

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/7/PBI/2021
TENTANG
PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa reformasi pengaturan sistem pembayaran bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital untuk menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan stabilitas, perluasan akses, perlindungan konsumen, praktik bisnis yang sehat, dan penerapan *best practices*;
 - b. bahwa reformasi pengaturan sistem pembayaran perlu mengakomodasi kebutuhan pengaturan berdasarkan perkembangan inovasi dan model bisnis di bidang sistem pembayaran dan penyesuaian ketentuan sistem pembayaran yang berlaku saat ini;
 - c. bahwa perkembangan aktivitas penyelenggaraan infrastruktur sistem pembayaran menuntut dilakukannya penguatan fungsi penyelenggaraan infrastruktur yang dilakukan oleh otoritas dan industri, pengaturan akses ke industri, penyelenggaraan, pengakhiran penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan pemrosesan data dan/atau informasi sistem pembayaran;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, mekanisme, infrastruktur, sumber dana untuk pembayaran, dan akses ke sumber dana untuk pembayaran, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

2. Bank adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan bank umum syariah serta bank pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.
3. Lembaga Selain Bank adalah badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank.
4. Penyedia Jasa Pembayaran yang selanjutnya disingkat PJP adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa.
5. Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut PIP adalah pihak yang menyelenggarakan infrastruktur sebagai sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pemindahan dana bagi kepentingan anggotanya.
6. Penyelenggara Penunjang adalah pihak yang bekerja sama dengan PJP dan PIP untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan jasa Sistem Pembayaran.
7. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
8. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.
9. Gerbang Pembayaran Nasional yang selanjutnya disingkat GPN adalah sistem yang terdiri atas standar, *switching*, dan *services* yang dibangun melalui seperangkat aturan dan mekanisme (*arrangement*) untuk mengintegrasikan

berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara nasional.

10. Lembaga Standar adalah lembaga yang menyusun dan mengelola standar dalam GPN.
11. Lembaga *Switching* adalah lembaga yang menyelenggarakan *switching* dalam GPN.
12. Lembaga *Services* adalah lembaga yang mengelola fungsi *services* dalam GPN.
13. *Self-Regulatory Organization* di bidang Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut SRO adalah suatu forum atau institusi yang berbadan hukum Indonesia yang mewakili industri dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
14. Penyelenggara Sistem Pembayaran Sistemik yang selanjutnya disingkat PSPS adalah PIP yang memiliki dampak sistemik terhadap Sistem Pembayaran dan/atau sistem keuangan dalam hal PIP mengalami gangguan atau kegagalan.
15. Penyelenggara Sistem Pembayaran Kritis yang selanjutnya disingkat PSPK adalah PIP yang memiliki dampak kritis terhadap Sistem Pembayaran dan/atau sistem keuangan dalam hal PIP mengalami gangguan atau kegagalan.
16. Penyelenggara Sistem Pembayaran Umum yang selanjutnya disingkat PSPU adalah PIP yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap Sistem Pembayaran dan/atau sistem keuangan dalam hal PIP mengalami gangguan atau kegagalan.
17. Sumber Dana untuk Pembayaran yang selanjutnya disebut Sumber Dana adalah sumber dana yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dalam transaksi pembayaran dan ditatausahakan dalam suatu akun untuk pembayaran.
18. Pratransaksi adalah aktivitas awal yang dilakukan untuk memulai pemrosesan transaksi pembayaran.
19. Inisiasi adalah aktivitas untuk menginisiasi perintah atau instruksi perpindahan dana melalui alat, media, dan/atau seperangkat prosedur, dengan metode atau penggunaan

teknologi tertentu dalam transaksi pembayaran, untuk dilanjutkan dengan aktivitas penerusan data transaksi pembayaran dan otorisasi.

20. Otorisasi adalah persetujuan atas transaksi setelah dilakukan aktivitas penerusan data transaksi pembayaran yang dilakukan dengan cara melakukan verifikasi atau otentikasi identitas pemilik Sumber Dana yang melakukan transaksi pembayaran, melakukan validasi atas akses ke Sumber Dana dan transaksi pembayaran yang dilakukan, dan memastikan kecukupan Sumber Dana.
21. Kliring adalah proses yang dilakukan setelah terjadinya transaksi pembayaran, yang mencakup aktivitas merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban para pihak, yang menunjukkan posisi akhir hak dan kewajiban para pihak sebelum penyelesaian akhir (*settlement*) dilakukan.
22. Penyelesaian Akhir adalah aktivitas penyelesaian yang bersifat final dan mengikat melalui pendebitan dan pengkreditan akun para pihak atas hak dan kewajiban keuangan masing-masing pihak yang terlibat dalam pemrosesan transaksi pembayaran berdasarkan hasil kliring.
23. Pascatransaksi adalah aktivitas setelah penyelesaian akhir (*settlement*) transaksi pembayaran selesai dilakukan.

BAB II
AKTIVITAS DAN PENETAPAN PENYELENGGARA
INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Aktivitas

Paragraf 1
Aktivitas PIP

Pasal 2

- (1) Dalam tahapan pemrosesan transaksi pembayaran, PIP menyelenggarakan aktivitas yang meliputi:
 - a. Kliring; dan/atau
 - b. Penyelesaian Akhir,
bagi kepentingan anggota PIP.
- (2) Anggota PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PJP;
 - b. PIP lain; dan/atau
 - c. pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 3

Aktivitas Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi aktivitas merekonsiliasi, mengonfirmasi, dan menghitung hak dan kewajiban keuangan anggota PIP sebelum pelaksanaan Penyelesaian Akhir.

Pasal 4

Aktivitas Penyelesaian Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan penyelesaian yang bersifat final dan mengikat melalui pendebitan dan pengkreditan akun para pihak atas hak dan kewajiban keuangan anggota PIP berdasarkan hasil Kliring.

Pasal 5

Dalam melakukan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), PIP dapat menyelenggarakan aktivitas penerusan data transaksi pembayaran dan tugas lainnya yang berkaitan dengan aktivitas Kliring dan Penyelesaian Akhir.

Paragraf 2

Kerja Sama PIP dengan Penyelenggara Penunjang

Pasal 6

PIP dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Penunjang.

Paragraf 3

Aktivitas Penyelenggara Penunjang

Pasal 7

Untuk mendukung aktivitas PIP, Penyelenggara Penunjang menyelenggarakan aktivitas dengan ketentuan:

- a. kendali pemrosesan transaksi pembayaran tetap berada pada PIP;
- b. Penyelenggara Penunjang hanya menyediakan layanan pendukung yang bersifat teknis atau memberikan solusi; dan
- c. Penyelenggara Penunjang tidak diperbolehkan mengakses dan/atau menatausahakan Sumber Dana.

Pasal 8

Aktivitas Penyelenggara Penunjang dalam pemrosesan transaksi pembayaran meliputi penyediaan:

- a. teknologi untuk pemrosesan transaksi pembayaran berupa:
 1. penyediaan teknologi untuk pemrosesan transaksi pembayaran meliputi penyediaan layanan teknologi, sistem, dan/atau *platform* yang digunakan oleh PIP

- dalam pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran pada tahapan Kliring dan/atau Penyelesaian Akhir; dan/atau
2. penyediaan layanan teknologi untuk pemrosesan transaksi pembayaran yang meliputi penyediaan teknologi pengelolaan *fraud (fraud management system)*, penyediaan teknologi komputasi awan (*cloud computing*), dan penyediaan *card management system*; dan/atau
 - b. layanan penunjang kegiatan penyelenggaraan Sistem Pembayaran lainnya yang meliputi:
 1. layanan penyelenggaraan pada Pratransaksi dan Pascatransaksi;
 2. kegiatan pemasaran produk dan/atau layanan pembayaran;
 3. penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang memfasilitasi pembayaran;
 4. pemanfaatan infrastruktur dan sistem bagi PIP lain untuk melakukan pemrosesan transaksi pembayaran (*white labelling*); dan
 5. layanan penunjang lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas PIP.

Bagian Kedua

Penetapan PIP

Paragraf 1

Penetapan sebagai PIP

Pasal 9

Setiap pihak yang bertindak sebagai PIP harus memperoleh penetapan dari Bank Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan bagi Bank Indonesia sebagai PIP.

Pasal 11

- (1) Penetapan PIP dilakukan berdasarkan penilaian Bank Indonesia dengan mempertimbangkan:
 - a. dampak terhadap stabilitas sistem keuangan; dan/atau;
 - b. kepentingan publik.
- (2) Dampak terhadap stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk namun tidak terbatas pada adanya risiko sistemik pada sistem keuangan yang berasal dari disrupsi terhadap infrastruktur PIP.
- (3) Kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas pada dampak penetapan PIP dalam meningkatkan efisiensi Sistem Pembayaran yang bermanfaat bagi masyarakat atau publik secara luas.

Pasal 12

Dampak terhadap stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dinilai berdasarkan asesmen Bank Indonesia termasuk namun tidak terbatas terhadap:

- a. kelayakan teknis, operasional, dan tata kelola;
- b. nilai dan frekuensi transaksi yang diproses;
- c. cakupan layanan;
- d. keterhubungan dengan PJP dan/atau PIP lainnya;
- e. cakupan jaringan yang disediakan secara global dalam konteks transaksi pembayaran lintas batas yurisdiksi (*cross-border payment*);
- f. dampak terhadap industri Sistem Pembayaran nasional; dan/atau
- g. dampak terhadap intermediasi, akses keuangan, dan ketahanan sistem keuangan.

Pasal 13

Kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dinilai berdasarkan asesmen Bank Indonesia termasuk namun tidak terbatas terhadap:

- a. cakupan penggunaan jaringan secara nasional; dan/atau
- b. dampak terhadap kenyamanan pengguna dan kepercayaan publik dalam hal terjadi gangguan pada sistem dan/atau infrastruktur.

Pasal 14

Dalam melakukan penetapan PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bank Indonesia dapat mempertimbangkan informasi dan/atau rekomendasi dari SRO, otoritas terkait, dan/atau pihak terkait lainnya.

Paragraf 2

Jangka Waktu Penetapan PIP

Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu penetapan PIP.
- (2) Penetapan jangka waktu penetapan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. aktivitas yang diselenggarakan; dan/atau
 - b. Sumber Dana yang diproses.

Paragraf 3

Persyaratan Penetapan PIP

Pasal 16

Pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP harus memenuhi persyaratan yang meliputi aspek:

- a. kelembagaan;
- b. permodalan dan keuangan;
- c. manajemen risiko; dan
- d. kapabilitas sistem informasi.

Pasal 17

Aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi legalitas badan hukum, kepemilikan, pengendalian, dan kepengurusan.

Pasal 18

- (1) Pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP harus berupa:
 - a. Bank; atau
 - b. Lembaga Selain Bank.
- (2) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berbentuk perseroan terbatas.

Pasal 19

- (1) Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b paling sedikit memiliki 1 (satu) orang anggota direksi yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Anggota direksi Lembaga Selain Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai anggota direksi.

Pasal 20

- (1) Anggota direksi atau anggota dewan komisaris dari pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dapat merangkap jabatan menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan lain, sepanjang:
 - a. tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai persaingan usaha yang sehat; dan
 - b. tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kapabilitas dan integritas sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dari pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

- (2) Anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham dari pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP harus memenuhi persyaratan kelembagaan berupa aspek integritas dan rekam jejak dalam menjalankan fungsi sebagai pengurus dan/atau pemegang saham termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan persyaratan penetapan;
 - b. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum mengajukan persyaratan penetapan;
 - c. tidak tercantum dalam daftar kredit macet pada saat mengajukan persyaratan penetapan; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar hitam nasional penarik cek atau bilyet giro kosong yang ditatausahakan Bank Indonesia pada saat mengajukan persyaratan penetapan.
- (3) Pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemegang saham yang memiliki:
 - a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Aspek kelembagaan yang berupa kepemilikan dari pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP meliputi komposisi kepemilikan saham dan struktur kepemilikan.
- (2) Aspek kelembagaan berupa kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP berupa Lembaga Selain Bank diatur dengan ketentuan:
 - a. komposisi kepemilikan saham paling sedikit 80% (delapan puluh persen) sahamnya dimiliki oleh:
 1. warga negara Indonesia; dan/atau
 2. badan hukum Indonesia;
 - b. perhitungan komposisi kepemilikan saham asing bagi pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP berupa Lembaga Selain Bank yang berbentuk perseroan terbuka hanya dilakukan terhadap kepemilikan saham dengan persentase kepemilikan saham sebesar 5% (lima persen) atau lebih;
 - c. bagi pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP berupa Lembaga Selain Bank yang berbentuk perseroan terbuka, kepemilikan saham dengan persentase di bawah 5% (lima persen) yang diperdagangkan di bursa diperhitungkan sebagai saham milik domestik;
 - d. bagi Lembaga Selain Bank yang berbentuk perseroan terbuka, kepemilikan saham dengan persentase di bawah 5% (lima persen) yang diperdagangkan di bursa diperhitungkan sebagai saham asing dalam hal:
 1. diperdagangkan di bursa Indonesia dan dinyatakan dimiliki oleh pihak asing oleh pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP; atau
 2. diperdagangkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. komposisi kepemilikan saham dihitung berdasarkan bukti kepemilikan saham yang sah dan terkini;
 - f. porsi kepemilikan saham asing dihitung sesuai kepemilikan secara langsung atau tidak langsung;

- g. kepemilikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf f dihitung berdasarkan 1 (satu) jenjang kepemilikan saham di atas pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP;
 - h. kepemilikan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf f dihitung sampai dengan pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*); dan
 - i. PIP menyampaikan asesmen mandiri (*self-assessment*) mengenai struktur kepemilikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan komposisi kepemilikan.
- (3) Dalam mengawasi penyelenggaraan aktivitas PIP, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan mengenai penilaian komposisi kepemilikan PIP berupa Lembaga Selain Bank, termasuk bagi PIP yang berbentuk perseroan terbuka, dengan mempertimbangkan:
- a. skala materialitas; dan/atau
 - b. aspek lainnya untuk memastikan terciptanya titik keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian komposisi kepemilikan saham antara Bank Indonesia dengan pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP berupa Lembaga Selain Bank, penilaian komposisi kepemilikan saham yang digunakan merupakan komposisi kepemilikan saham yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Aspek kelembagaan berupa pengendalian pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP berupa Lembaga Selain Bank diatur dengan ketentuan:
- a. komposisi saham dengan hak suara paling sedikit 80% (delapan puluh persen) harus dimiliki oleh pihak domestik, yaitu:
 - 1. warga negara Indonesia; dan/atau
 - 2. badan hukum Indonesia;

- b. penilaian Bank Indonesia terhadap komposisi saham dengan hak suara dilakukan secara kolektif pada masing-masing jenjang kepemilikan sampai pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) dengan hak suara terbesar secara individual dimiliki oleh pihak domestik;
 - c. dalam hal terdapat hak khusus untuk mencalonkan mayoritas anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik;
 - d. dalam hal terdapat hak khusus berupa hak veto terhadap suatu keputusan atau persetujuan dalam rapat umum pemegang saham yang berdampak signifikan terhadap perusahaan, hak tersebut harus dimiliki oleh pihak domestik;
 - e. Bank Indonesia dapat menetapkan aspek kelembagaan berupa pengendalian lainnya berdasarkan penilaian Bank Indonesia;
 - f. dalam hal pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP telah memperoleh izin kelembagaan dari otoritas lain, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan lain terkait dengan aspek kelembagaan berupa kepemilikan dan/atau pengendalian; dan
 - g. pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP menyampaikan asesmen mandiri (*self-assessment*) mengenai struktur pengendalian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan pengendalian.
- (2) Dalam mengawasi penyelenggaraan aktivitas PIP, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan mengenai penilaian pengendalian PIP berupa Lembaga Selain Bank, termasuk bagi PIP yang berbentuk perseroan terbuka, dengan mempertimbangkan:
- a. skala materialitas; dan/atau
 - b. aspek lainnya untuk memastikan terciptanya titik keseimbangan antara inovasi dengan stabilitas dan kepentingan nasional.

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penilaian pengendalian antara Bank Indonesia dengan pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP berupa Lembaga Selain Bank, penilaian pengendalian yang digunakan merupakan pengendalian yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Dalam pemrosesan persyaratan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Bank Indonesia dapat melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (2) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada :
 - a. pihak yang memiliki:
 1. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dan mempunyai hak suara; atau
 2. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. anggota direksi; dan
 - c. anggota dewan komisaris,dari pihak yang mengajukan persyaratan penetapan sebagai PIP.
- (3) Penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dilakukan Bank Indonesia dalam hal terdapat:
 - a. rencana perubahan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. hasil pengawasan yang mengindikasikan adanya pelanggaran, *fraud*, dan/atau pemburukan kinerja usaha yang berdampak signifikan bagi penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukan

oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan:
 - a. integritasi;
 - b. reputasi keuangan;
 - c. kelayakan keuangan; dan/atau
 - d. kompetensi.
- (5) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan melalui penilaian administratif dan/atau wawancara.
- (6) Dalam hal pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP telah memperoleh izin kelembagaan dan/atau berada di bawah pengawasan otoritas lain, Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas dimaksud.

Pasal 24

- (1) Persyaratan penetapan terkait aspek kelembagaan harus didukung dengan pemenuhan dokumen:
 - a. legalitas badan hukum yang terdiri atas:
 1. dokumen yang menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan, susunan pengurus, anggaran dasar, jumlah modal dasar dan modal disetor terkini, dan susunan pemegang saham terkini;
 2. dokumen yang menunjukkan izin berusaha dari otoritas yang berwenang; dan
 3. dokumen yang menunjukkan rekomendasi bagi pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP yang memiliki otoritas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kepemilikan dan pengendalian yang terdiri atas dokumen terkini yang menunjukkan struktur kepemilikan dan pengendalian atas pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP sampai dengan pemegang saham akhir (*ultimate shareholder*) terkini;
 - c. kepengurusan yang terdiri dari dokumen yang menunjukkan integritas pengurus yang memuat

- pernyataan dari masing-masing anggota direksi, anggota dewan komisaris, dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3);
- d. surat pernyataan dan jaminan dari anggota direksi yang berwenang bahwa perusahaan tidak sedang dalam:
 - 1. pengenaan sanksi; dan/atau
 - 2. proses hukum perkara pidana, perdata, dan/atau kepailitan; dan
 - e. kesiapan sumber daya manusia dan organisasi perusahaan, meliputi struktur organisasi beserta uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab, termasuk unit kerja atau fungsi yang bertanggung jawab terkait perlindungan konsumen, penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, manajemen risiko, audit internal, dan kepatuhan.
- (2) Kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
- a. hasil uji tuntas hukum dari konsultan hukum independen; dan/atau
 - b. surat pernyataan dari anggota direksi yang berwenang bahwa seluruh dokumen persyaratan penetapan yang disampaikan adalah benar dan lengkap sesuai kondisi perusahaan.

Pasal 25

Bentuk dan perincian dokumen persyaratan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 beserta perubahannya dimuat dalam daftar persyaratan yang dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 26

- (1) Aspek permodalan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi persyaratan minimal modal disetor, analisis kelayakan, dan proyeksi bisnis.
- (2) Besaran modal disetor minimum (*initial capital*) bagi pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP yaitu paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (3) PIP dengan jaringan global yang ada di Indonesia dikecualikan dari ketentuan besaran modal disetor minimum (*initial capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang:
 - a. dapat menunjukkan jaminan tertulis dari pemegang saham mayoritas, pihak yang menjadi pengendali, dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas operasional PIP untuk memastikan kecukupan modal; dan
 - b. hanya melakukan aktivitas PIP yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Pemenuhan ketentuan modal disetor minimum (*initial capital*) bagi pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP berupa Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan ketentuan pemenuhan permodalan yang diatur oleh otoritas yang berwenang.
- (5) Bank Indonesia dapat menetapkan perubahan besaran modal disetor minimum (*initial capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada pertimbangan:
 - a. mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
 - b. menjaga efisiensi nasional;
 - c. menjaga kepentingan publik;
 - d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
 - e. menjaga persaingan usaha yang sehat.
- (6) Ketentuan mengenai perubahan besaran modal disetor minimum (*initial capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 27

Persyaratan penetapan terkait aspek permodalan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus didukung dengan pemenuhan dokumen:

- a. persyaratan modal disetor minimum (*initial capital*) berupa dokumen yang menunjukkan struktur permodalan seperti jumlah modal dasar dan modal disetor terkini;
- b. persyaratan analisis kelayakan berupa dokumen yang menunjukkan kondisi, kesiapan, dan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu; dan
- c. persyaratan proyeksi bisnis berupa dokumen yang menunjukkan perhitungan kelayakan bisnis dalam penyelenggaraan aktivitas Sistem Pembayaran yang akan dijalankan dan target yang akan dicapai.

Pasal 28

- (1) Aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi risiko hukum, risiko operasional, dan risiko likuiditas.
- (2) Penerapan aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai melalui:
 - a. pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris bagi pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP berbadan hukum perseroan terbatas;
 - b. ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, serta sumber daya manusia; dan
 - d. pengendalian intern.

Pasal 29

Persyaratan penetapan terkait aspek manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus didukung dengan pemenuhan dokumen:

- a. yang menunjukkan kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko hukum, risiko operasional, dan risiko likuiditas;

- b. yang menunjukkan rencana kerja sama antara perusahaan dan pihak lain dalam penyelenggaraan aktivitas Sistem Pembayaran yang akan dijalankan oleh perusahaan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - 1. ringkasan atas seluruh kerja sama antara pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dan pihak lain terkait dengan penyelenggaraan aktivitas Sistem Pembayaran yang akan dilakukan; dan
 - 2. perjanjian kerja sama atau konsep final perjanjian kerja sama dengan seluruh pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaraan aktivitas Sistem Pembayaran yang akan dilakukan;
- c. yang menunjukkan kebijakan dan prosedur operasional serta ketersediaan perangkat dalam rangka perlindungan konsumen;
- d. yang menunjukkan prosedur operasional dalam rangka pemantauan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- e. yang menjelaskan produk atau aktivitas Sistem Pembayaran yang akan diselenggarakan;
- f. yang menunjukkan kesiapan operasional termasuk prosedur operasional standar serta spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak dalam menjalankan produk atau aktivitas Sistem Pembayaran yang akan diselenggarakan; dan
- g. yang menunjukkan prosedur operasional dalam rangka pemantauan likuiditas perusahaan berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Pasal 30

Aspek kapabilitas sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d paling sedikit dinilai melalui:

- a. prosedur pengendalian pengamanan sistem informasi (*security control*);
- b. pengelolaan *fraud* (*fraud management system*);
- c. audit sistem informasi dan pengujian keamanan; dan
- d. tingkat kapabilitas dan ketersediaan sistem informasi.

Pasal 31

Persyaratan penetapan terkait aspek kapabilitas sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus dilengkapi dengan dokumen yang menunjukkan:

- a. prosedur pengendalian pengamanan terhadap sistem yang digunakan untuk penyelenggaraan aktivitas Sistem Pembayaran;
- b. prosedur, mekanisme, dan infrastruktur pengelolaan *fraud* (*fraud management system*);
- c. hasil uji terhadap keandalan sistem yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal; dan
- d. prosedur, mekanisme, dan infrastruktur penanganan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity*) dan keadaan darurat (*disaster recovery*) yang efektif.

Paragraf 4

Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Persyaratan Penetapan

Pasal 32

Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang akan ditetapkan sebagai PIP untuk memenuhi persyaratan penetapan.

Pasal 33

Pihak yang akan ditetapkan sebagai PIP harus:

- a. mematuhi mekanisme dan tata cara pengajuan persyaratan penetapan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- b. melakukan asesmen mandiri (*self-assessment*) dalam pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan penetapan; dan
- c. menyampaikan dokumen persyaratan penetapan terkait aspek penetapan yang diminta oleh Bank Indonesia.

Pasal 34

- (1) Mekanisme dan tata cara pengajuan persyaratan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan

ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

- (2) Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diimplementasikan untuk penetapan tertentu atau mengalami gangguan, mekanisme dan tata cara pengajuan persyaratan penetapan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.

Pasal 35

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian pemenuhan persyaratan penetapan PIP.
- (2) Penelitian persyaratan penetapan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian administratif; dan
 - b. analisis substansi persyaratan penetapan, termasuk analisis kelayakan, serta aspek kelembagaan, permodalan dan keuangan, manajemen risiko, dan kapabilitas sistem informasi.
- (3) Setelah tahapan penelitian persyaratan penetapan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) bagi pihak yang akan ditetapkan sebagai PIP.

Pasal 36

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat meniadakan pemeriksaan lapangan (*on-site visit*) dalam proses penetapan PIP dengan meminta dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional sebagai pengganti pemeriksaan lapangan (*on-site visit*).
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. pandemi; dan/atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Untuk pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan penetapan pihak yang akan ditetapkan sebagai PIP, Bank Indonesia melakukan:
 - a. *pre-consultative meeting*;
 - b. *consultative meeting*; dan/atau
 - c. *coaching clinic*.
- (2) *Pre-consultative meeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan harus dihadiri oleh pihak yang akan ditetapkan sebagai PIP.
- (3) Bank Indonesia melakukan *pre-consultative meeting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahapan sebelum atau pada saat pengajuan dokumen persyaratan melalui sistem elektronik.
- (4) Bank Indonesia melakukan *consultative meeting* dan/atau *coaching clinic* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c pada tahapan perbaikan dokumen persyaratan dan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal *consultative meeting* dan/atau *coaching clinic* dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pihak yang akan ditetapkan sebagai PIP harus hadir.

Pasal 38

- (1) Penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (2) Analisis substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Bank Indonesia melakukan analisis substansi persyaratan penetapan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan diterima dan dinyatakan lengkap oleh *front office* perizinan;
 - b. dalam hal dokumen persyaratan penetapan belum sesuai berdasarkan hasil analisis Bank Indonesia,

- pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP harus menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja; dan
- c. Bank Indonesia melakukan analisis substansi persyaratan penetapan terhadap perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan.
- (3) Bank Indonesia menolak pengajuan persyaratan penetapan pada tahapan analisis substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
- a. berdasarkan hasil analisis atas perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tetap belum sesuai;
 - b. dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak disampaikan oleh pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP kepada Bank Indonesia; atau
 - c. penyampaian dokumen perbaikan yang dilakukan oleh pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 39

- (1) Pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah analisis substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dinyatakan telah sesuai.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat temuan untuk diperbaiki, pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP harus menyampaikan laporan dan/atau dokumen perbaikan kepada Bank Indonesia paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal selesai pemeriksaan lapangan (*on site visit*).

- (3) Bank Indonesia menolak pengajuan persyaratan penetapan pada tahapan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dalam hal:
 - a. laporan dan/atau dokumen perbaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai;
 - b. laporan dan/atau dokumen perbaikan disampaikan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - c. laporan dan/atau dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disampaikan oleh pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP.
- (4) Penolakan permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pasal 38 ayat (3) diberitahukan oleh Bank Indonesia melalui surat.

Pasal 40

Ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian laporan dan/atau dokumen perbaikan dalam tahapan pemeriksaan lapangan (*on-site visit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyampaian dokumen tambahan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 41

Dalam hal pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP telah melakukan uji coba produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran, dan dinyatakan berhasil oleh Bank Indonesia, tahapan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dapat tidak dilakukan.

Pasal 42

Dalam hal permohonan penetapan pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP ditolak:

- a. pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP dapat mengajukan kembali persyaratan penetapan setelah jangka waktu 180

(seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4); dan

- b. Bank Indonesia mengembalikan seluruh dokumen persyaratan penetapan yang telah disampaikan.

Paragraf 5

Kewenangan Bank Indonesia untuk Meminta Kelengkapan Persyaratan Penetapan

Pasal 43

- (1) Bank Indonesia berwenang meminta pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP untuk menyampaikan data dan/atau informasi tambahan persyaratan terkait aspek kelembagaan, permodalan dan keuangan, manajemen risiko, dan kapabilitas sistem informasi dalam penetapan PIP.
- (2) Permintaan tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menyampaikan informasi secara tertulis atau melalui media elektronik kepada pihak yang akan ditetapkan menjadi PIP yang sedang dalam proses penetapan.

Paragraf 6

Pemberian Penetapan PIP

Pasal 44

- (1) Bank Indonesia memberikan penetapan terhadap persyaratan penetapan yang diajukan berdasarkan:
 - a. hasil penelitian persyaratan penetapan dan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36; atau

- b. hasil penelitian persyaratan penetapan dan hasil uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran yang dinyatakan berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 41.
- (2) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan pemberian penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada pertimbangan:
- a. mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
 - b. menjaga efisiensi nasional;
 - c. menjaga kepentingan publik;
 - d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
 - e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pasal 45

- (1) PIP yang telah memperoleh penetapan harus menyelenggarakan aktivitasnya paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberian penetapan dari Bank Indonesia.
- (2) PIP yang telah menyelenggarakan aktivitas Sistem Pembayaran harus menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Bank Indonesia melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat diimplementasikan atau mengalami gangguan, laporan realisasi disampaikan secara langsung sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya aktivitas.
- (5) Dalam hal PIP tidak menyelenggarakan aktivitasnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia dinyatakan batal dan tidak berlaku.

- (6) PIP yang penetapannya dinyatakan batal dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengajukan persyaratan penetapan kembali paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal batalnya penetapan.

Pasal 46

Bank Indonesia mencantumkan daftar nama Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh penetapan dan telah efektif melakukan aktivitas sebagai PIP dalam laman Bank Indonesia.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN OLEH PIP

Pasal 47

PIP terdiri atas:

- a. Bank Indonesia sebagai penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia; dan
- b. pihak lain yang menyelenggarakan infrastruktur Sistem Pembayaran di industri.

Pasal 48

Pihak lain yang menyelenggarakan infrastruktur Sistem Pembayaran di industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b mencakup penyelenggara GPN dan PIP lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran oleh Bank
Indonesia

Pasal 49

Bank Indonesia menyelenggarakan infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia yang meliputi:

- a. Sistem BI-RTGS;
- b. SKNBI;

- c. infrastruktur *fast payment* Bank Indonesia; dan
- d. infrastruktur Sistem Pembayaran lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 50

Prinsip penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. penyediaan layanan dalam penyelenggaraan infrastruktur;
- b. transaksi dapat dilakukan secara seketika (*real time gross settlement*) atau menggunakan mekanisme kliring (*deffered net settlement*);
- c. penyelesaian akhir bersifat final dan tidak dapat dibatalkan; dan
- d. prinsip lainnya.

Pasal 51

Dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia, pihak yang dapat menjadi peserta meliputi:

- a. Bank Indonesia;
- b. Bank;
- c. Lembaga Selain Bank; dan/atau
- d. pihak lain.

Pasal 52

Dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran, Bank Indonesia berwenang:

- a. menetapkan aspek kepesertaan meliputi kriteria, kelembagaan, jenis, persyaratan, status kepesertaan, dan kewajiban;
- b. menetapkan ketentuan dan prosedur penyelenggaraan meliputi ketentuan dan prosedur penyelenggaraan infrastruktur dalam keadaan normal, keadaan tidak normal, keadaan darurat, dan/atau keadaan lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan;
- d. melaksanakan kegiatan operasional;

- e. menetapkan kebijakan batas nominal, waktu operasional, dan skema harga atau biaya;
- f. melakukan upaya untuk menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan;
- g. melakukan pemantauan kepatuhan peserta terhadap ketentuan Bank Indonesia;
- h. mengenakan sanksi administratif kepada peserta; dan/atau
- i. kewenangan lainnya dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran.

Pasal 53

- (1) Dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia, peserta wajib:
 - a. menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan infrastruktur Sistem Pembayaran;
 - b. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh data, instruksi, dan/atau informasi yang dikirim peserta kepada Bank Indonesia melalui infrastruktur;
 - c. melaksanakan perjanjian dengan Bank Indonesia dalam hal diperlukan dalam penyelenggaraan infrastruktur;
 - d. melaksanakan kegiatan operasional infrastruktur sesuai dengan perjanjian penggunaan sistem antara Bank Indonesia dan peserta serta ketentuan Bank Indonesia terkait lainnya;
 - e. menginformasikan biaya transaksi kepada nasabah secara transparan;
 - f. memberikan data dan informasi terkait kegiatan operasional penyelenggaraan infrastruktur kepada Bank Indonesia;
 - g. mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO;
 - h. mematuhi ketentuan lain terkait operasional penyelenggaraan infrastruktur oleh Bank Indonesia; dan/atau

- i. kewajiban lainnya dalam penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
 - (3) Peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban membayar; dan/atau
 - c. penurunan status kepesertaan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 54

Kewajiban peserta dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tidak berlaku bagi Bank Indonesia.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur *fast payment* Bank Indonesia diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan GPN

Pasal 56

Bank Indonesia menetapkan kebijakan GPN melalui interkoneksi *switching* untuk mewujudkan interoperabilitas Sistem Pembayaran nasional.

Pasal 57

Ruang lingkup GPN mencakup transaksi pembayaran secara domestik yang meliputi:

- a. interkoneksi *switching*;

- b. interkoneksi dan interoperabilitas akses ke Sumber Dana berupa kanal pembayaran yang meliputi anjungan tunai mandiri, *electronic data capture*, agen, PJP yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* yang menalangi pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa, dan kanal pembayaran lainnya; dan/atau
- c. interoperabilitas Sumber Dana berupa instrumen pembayaran seperti kartu anjungan tunai mandiri dan/atau kartu debit, kartu kredit, uang elektronik, dan instrumen pembayaran lainnya.

Pasal 58

Pihak dalam GPN meliputi:

- a. penyelenggara GPN; dan
- b. pihak yang terhubung dengan GPN.

Pasal 59

Penyelenggara GPN sebagaimana dimaksud dalam 58 huruf a yang terdiri atas:

- a. Lembaga Standar;
- b. Lembaga *Switching*; dan
- c. Lembaga *Services*.

Pasal 60

Pihak yang terhubung dengan GPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:

- a. PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana;
- b. PJP yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* yang menalangi pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa;
- c. PJP yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan berbagai instrumen; dan/atau
- d. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 61

Pihak yang terhubung dengan GPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terdiri atas:

- a. bank umum;
- b. bank umum syariah; dan
- c. Lembaga Selain Bank.

Pasal 62

Bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dapat terhubung dengan GPN melalui bank umum atau bank umum syariah.

Pasal 63

Dalam penyelenggaraan GPN, Bank Indonesia berwenang:

- a. menetapkan persyaratan dan tata cara permohonan penetapan atau persetujuan penyelenggara GPN;
- b. memberikan penetapan atau persetujuan kepada penyelenggara GPN;
- c. menetapkan fungsi dan tugas yang dapat dilakukan oleh masing-masing penyelenggara GPN;
- d. menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara GPN;
- e. menetapkan kewajiban pelaporan;
- f. menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terhubung dengan GPN;
- g. menetapkan kebijakan skema harga;
- h. melakukan pengawasan dan mengenakan sanksi administratif terhadap penyelenggara GPN; dan/atau
- i. menetapkan kebijakan tertentu dalam penyelenggaraan GPN.

Pasal 64

(1) Penyelenggara GPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a wajib:

- a. memproses Penyelesaian Akhir di Bank Indonesia;
- b. memproses transaksi pembayaran domestik melalui GPN;

- c. menggunakan *branding* nasional sesuai tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - d. mematuhi kebijakan skema harga;
 - e. menyediakan fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang diproses melalui GPN; dan/atau
 - f. mematuhi kewajiban lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
- (3) Penyelenggara GPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan penetapan dan/atau persetujuan sebagai penyelenggara GPN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 65

- (1) Pihak yang terhubung dengan GPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 wajib:
- a. menjadi anggota pada paling sedikit 2 (dua) Lembaga *Switching*;
 - b. menggunakan *branding* nasional sesuai tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - c. menyediakan fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang diproses melalui GPN; dan/atau
 - d. mematuhi kewajiban lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

- (3) Pihak yang terhubung dengan GPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. penghentian sementara atau permanen konektivitas dengan GPN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 66

- (1) PJP yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan berbagai instrumen dapat terhubung secara tidak langsung dengan PIP yang ditetapkan sebagai Lembaga *Switching* melalui:
 - a. PJP yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* yang menalangi pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa; atau
 - b. PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana.
- (2) Keterhubungan secara tidak langsung dengan PIP yang ditetapkan sebagai Lembaga *Switching* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. bahwa *capturing* seluruh data terkait PJP yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan berbagai instrumen tetap dapat diperoleh Bank Indonesia melalui keterhubungan:
 1. PJP yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* yang menalangi pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa; atau

2. PJP yang menyelenggarakan aktivitas penatausahaan Sumber Dana; dan
- b. PJP yang menyelenggarakan aktivitas *payment initiation* dan/atau *acquiring services* yang melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan berbagai instrumen tidak melakukan aktivitas seperti yang dilakukan PIP dalam pemrosesan transaksi pembayaran.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran oleh PIP yang ditetapkan Bank Indonesia

Paragraf 1

Prinsip Umum Penyelenggaraan

Pasal 67

- (1) PIP wajib memenuhi prinsip umum dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang terdiri atas:
 - a. kewajiban penyelenggaraan yang meliputi aspek:
 1. tata kelola;
 2. manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian;
 3. standar keamanan sistem informasi;
 4. interkoneksi dan interoperabilitas; dan
 5. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan Bank Indonesia mengenai skema harga dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran; dan
 - c. kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi, serta kode etik dan tata perilaku praktik bisnis yang sehat.

- (2) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 2

Kewajiban PIP dalam Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Pasal 68

- (1) Pemenuhan kewajiban aspek tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a angka 1 dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
- (2) PIP menerapkan prinsip tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kegiatan usahanya.
- (3) Penerapan prinsip tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan paling sedikit dalam:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris;
 - b. pemenuhan aspek kelembagaan berupa kewajiban:
 1. memelihara pemenuhan aspek kelembagaan meliputi legalitas badan hukum, kepemilikan, pengendalian, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 22; dan

2. menyampaikan rencana tindak lanjut dalam hal terjadi pelanggaran pemenuhan aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- c. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
- d. penerapan manajemen risiko;
- e. rencana strategis; dan
- f. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Pasal 69

Pemenuhan kewajiban aspek manajemen risiko termasuk prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a angka 2 paling sedikit meliputi:

- a. pengawasan aktif oleh direksi dan dewan komisaris;
- b. ketersediaan kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
- c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, serta sumber daya manusia; dan
- d. pengendalian intern.

Pasal 70

- (1) Pemenuhan kewajiban aspek standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a angka 3 paling sedikit meliputi:
 - a. ketersediaan kebijakan dan prosedur tertulis sistem informasi;
 - b. penggunaan sistem yang aman dan andal paling sedikit untuk:
 1. pengamanan dan perlindungan kerahasiaan data;
 2. pengelolaan *fraud*;
 3. pemenuhan sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem;

4. pemeliharaan dan peningkatan keamanan teknologi; dan
 5. ketersediaan sistem informasi;
- c. penerapan standar keamanan siber;
 - d. pengamanan data dan/atau informasi; dan
 - e. pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala.
- (2) Pengelolaan *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 meliputi tahap pencegahan, deteksi, penanganan, dan pemantauan.
 - (3) Implementasi pengelolaan *fraud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit dengan menerapkan sistem deteksi *fraud* pada level akun dan transaksi.
 - (4) Sertifikasi dan/atau standar keamanan dan keandalan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 merupakan sertifikasi dan/atau standar yang berlaku umum, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, otoritas, atau lembaga terkait yang disesuaikan dengan jenis aktivitas yang diselenggarakan PIP dan/atau klasifikasi PIP.
 - (5) Pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan data dan/atau informasi terkait instrumen pembayaran dan transaksi pembayaran.

Pasal 71

- (1) Pemenuhan kewajiban aspek interkoneksi dan interoperabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a angka 4 paling sedikit meliputi:
 - a. kepatuhan terhadap mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas, termasuk standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. pemenuhan terhadap mekanisme keterhubungan dengan infrastruktur data dan infrastruktur Sistem Pembayaran; dan
 - c. pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik.

- (2) Pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk tahapan Inisiasi, Otorisasi, Kliring, dan Penyelesaian Akhir.
- (3) Pemrosesan transaksi pembayaran secara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap transaksi yang:
 - a. menggunakan akses ke Sumber Dana berupa instrumen dan/atau layanan yang diselenggarakan oleh anggota PIP; dan
 - b. dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Sistem elektronik yang digunakan untuk pemrosesan transaksi pada tahapan Inisiasi, Otorisasi, Kliring, dan Penyelesaian Akhir ditempatkan pada pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Bank Indonesia menetapkan jenis akses ke Sumber Dana dan tahapan pemberlakuan pemrosesan transaksi secara domestik.
- (6) Transaksi pembayaran dapat diproses di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (7) Persetujuan Bank Indonesia untuk pemrosesan transaksi pembayaran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. penggunaan sistem elektronik dan/atau aktivitas yang terintegrasi dengan kantor pusat PIP yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. penggunaan sistem elektronik yang terintegrasi dengan kantor pusat PIP yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tingkat kesiapan industri dan infrastruktur nasional; dan/atau
 - d. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (8) Persetujuan Bank Indonesia diberikan sepanjang terdapat jaminan dari PIP bahwa pemrosesan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak mengurangi efektivitas pengawasan, perolehan data, dan perlindungan data pribadi.

Pasal 72

Pemenuhan kewajiban aspek pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a angka 5 meliputi:

- a. persaingan usaha yang sehat;
- b. informasi dan transaksi elektronik;
- c. anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- d. perlindungan konsumen;
- e. penerapan kewajiban penggunaan rupiah;
- f. perlindungan data pribadi; dan
- g. peraturan perundang-undangan lain.

Paragraf 3

Skema Harga

Pasal 73

- (1) Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b.
- (2) Penetapan kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. mendorong perluasan akseptasi, layanan, dan inovasi;
 - b. meningkatkan efisiensi dan kompetisi; dan/atau
 - c. memperhatikan kepentingan publik dan pelaku industri secara seimbang.
- (3) Kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. skema harga dari PIP kepada anggota;

- b. skema harga antar-PJP, PIP, dan/atau pihak terkait lainnya; dan
 - c. skema harga lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (4) Selain berlaku bagi PIP, kebijakan skema harga dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipatuhi oleh pihak yang bekerja sama dengan PIP.
 - (5) Perincian skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui keputusan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia.
 - (6) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan kebijakan skema harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) PIP wajib memenuhi prinsip transparansi harga dan persaingan usaha yang sehat dalam menetapkan skema harga dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
 - (8) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4

Kapabilitas Sumber Daya Manusia dan Organisasi serta Kode Etik dan Tata Perilaku

Pasal 74

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, PIP wajib memastikan kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi serta pemenuhan kode etik dan tata perilaku praktik bisnis yang sehat.

- (2) Kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi serta pemenuhan kode etik dan tata perilaku praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. membangun dan memastikan kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi yang berkualitas, termasuk pengembangan kompetensi sesuai standar kompetensi di bidang Sistem Pembayaran; dan
 - b. membangun integritas termasuk reputasi dalam mewujudkan praktik bisnis yang sehat.
- (3) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Keempat

Klasifikasi PIP

Paragraf 1

Klasifikasi PSPS, PSPK, dan PSPU

Pasal 75

Dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia menetapkan klasifikasi PIP.

Pasal 76

Klasifikasi PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri atas:

- a. PSPS;
- b. PSPK; dan
- c. PSPU.

Paragraf 2

Kriteria Penetapan Klasifikasi PIP

Pasal 77

- (1) Dalam menetapkan klasifikasi PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bank Indonesia mempertimbangkan kriteria:
 - a. ukuran;
 - b. keterhubungan;
 - c. kompleksitas; dan/atau
 - d. ketergantian.
- (2) Penetapan klasifikasi PIP dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengidentifikasi struktur industri Sistem Pembayaran berdasarkan peranan dan/atau kontribusinya dalam ekosistem Sistem Pembayaran nasional.
- (3) Kriteria ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kriteria yang menggambarkan ukuran PIP dalam satu ekosistem yang diukur dengan menggunakan kinerja transaksi yang diproses.
- (4) Kriteria keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kriteria yang menggambarkan keterhubungan antara PIP dengan PIP lainnya, PJP, dan/atau Penyelenggara Penunjang yang diukur dengan menggunakan kinerja transaksi yang diproses.
- (5) Kriteria kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kriteria yang menjelaskan kompleksitas layanan pembayaran yang disediakan dalam penyelenggaraan aktivitas PIP.
- (6) Kriteria ketergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kriteria yang menggambarkan tingkat ketergantian fungsi dan/atau layanan pembayaran yang disediakan PIP dalam penyelenggaraan aktivitas PIP.

Pasal 78

Bank Indonesia dapat menggunakan klasifikasi PIP sebagai pertimbangan dalam menetapkan:

- a. arah pengembangan infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia; dan/atau
- b. perlakuan dalam penyelenggaraan infrastruktur Bank Indonesia dan/atau kebijakan standardisasi.

Pasal 79

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan pemenuhan kewajiban tertentu bagi PIP sesuai klasifikasi PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) PIP wajib memenuhi kewajiban tertentu sesuai klasifikasi PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
 - a. permodalan;
 - b. manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi; dan
 - c. lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3

Kewajiban Permodalan Sistem Pembayaran

Pasal 80

- (1) PIP berupa Lembaga Selain Bank wajib memenuhi aspek permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a berupa penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*).

- (2) Kewajiban penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sesuai nominal transaksi dan klasifikasi PIP.
- (3) Kewajiban penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rasio kewajiban permodalan Sistem Pembayaran dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko untuk seluruh klasifikasi PIP; dan
 - b. tambahan persyaratan modal (*surcharge*) berdasarkan klasifikasi PIP sebesar:
 1. 5% (lima persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko untuk PSPS; dan
 2. 2,5% (dua koma lima persen) dari transaksi tertimbang menurut risiko untuk PSPK.
- (4) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - d. teguran;
 - e. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - f. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 81

Modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 terdiri atas:

- a. modal inti yang meliputi:
 1. modal inti utama; dan
 2. modal inti tambahan;dan
- b. modal pelengkap.

Pasal 82

- (1) Modal inti utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a angka 1 meliputi:
 - a. modal saham;
 - b. uang muka setoran modal;
 - c. agio atau disagio saham;
 - d. saldo laba atau rugi tahun berjalan, termasuk akumulasi laba atau rugi tahun sebelumnya; dan
 - e. saldo penghasilan komprehensif lainnya.
- (2) Modal inti utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang yang meliputi:
 - a. aset pajak tangguhan (*deferred tax asset*);
 - b. *goodwill*;
 - c. aset tidak berwujud (*intangible asset*);
 - d. seluruh penyertaan dengan kepemilikan lebih dari 5% (lima persen) atau lebih;
 - e. pembelian kembali instrumen modal yang telah diakui sebagai komponen permodalan PIP; dan
 - f. penempatan dana pada instrumen utang entitas lainnya yang diakui sebagai komponen modal oleh entitas penerbit.

Pasal 83

- (1) Modal inti tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a angka 2 meliputi:
 - a. instrumen utang berupa:
 1. surat utang (*debt securities*); dan
 2. pinjaman yang bersifat subordinasi, yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan;
 - b. instrumen *hybrid* yang tidak memiliki jangka waktu dan pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan;
 - c. saham preferen non kumulatif baik dengan atau tanpa fitur opsi beli; dan

- d. premium atau diskonto yang berasal dari penerbitan instrumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik pihak lain yang tidak terafiliasi.
- (3) Modal inti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang yang meliputi komponen modal inti tambahan yang:
 - a. dimiliki sendiri akibat kewajiban kontraktual; dan
 - b. dimiliki pihak lain yang terindikasi merupakan skema kepemilikan silang (*cross holding*).
- (4) Hasil perhitungan modal inti tambahan setelah diperhitungkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 1/3 (satu per tiga) dari modal inti utama.

Pasal 84

- (1) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b meliputi:
 - a. instrumen utang jangka panjang, baik berupa surat utang (*debt securities*) dan pinjaman yang bersifat subordinasi dengan maturitas lebih dari 5 (lima) tahun ke atas; dan
 - b. premium atau diskonto yang berasal dari penerbitan instrumen sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik pihak lain yang tidak terafiliasi.
- (3) Modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan faktor pengurang yang meliputi komponen modal pelengkap yang:
 - a. dimiliki sendiri akibat kewajiban kontraktual; dan
 - b. dimiliki oleh pihak lain yang terindikasi merupakan skema kepemilikan silang (*cross holding*).
- (4) Hasil perhitungan modal pelengkap setelah diperhitungkan faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sebesar 1/3 (satu per tiga) dari modal inti tambahan.

Pasal 85

- (1) Transaksi tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) huruf a ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) kali dari beban transaksi.
- (2) Beban transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari rentang penghitungan:
 - a. 4% (empat persen) dari nominal transaksi yang diproses oleh PIP dengan rentang sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang diproses oleh PIP dengan rentang di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - c. 0,1% (nol koma satu persen) dari nominal transaksi yang diproses oleh PIP dengan rentang di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 86

Kewajiban penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) bagi PIP berupa Bank merupakan kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Pasal 87

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan perubahan:
 - a. komponen modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84; dan
 - b. beban transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2),
dengan mempertimbangkan karakteristik aktivitas yang diselenggarakan PIP.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan penghitungan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) antara Bank Indonesia dengan PIP, penghitungan modal yang

digunakan sebagai acuan merupakan penghitungan modal yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (3) Ketentuan mengenai perubahan komponen modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) dan beban transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 4

Penerapan Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi Berdasarkan Klasifikasi PIP

Pasal 88

- (1) Pemenuhan kewajiban manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b bagi PSPS paling sedikit meliputi:
 - a. memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko;
 - b. memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan;
 - c. memiliki satuan atau unit kerja audit internal, satuan atau unit kerja kepatuhan, dan satuan atau unit kerja manajemen risiko yang terpisah;
 - d. memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana pada lokasi terpisah, dengan kapasitas infrastruktur sistem informasi yang sama dan aktif secara bersamaan sesuai analisis dampak bisnis;
 - e. melakukan uji coba atas rencana pemulihan bencana sistem aplikasi dan infrastruktur pendukung sistem pembayaran ke pusat pemulihan bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk simulasi ketahanan siber;
 - f. memiliki pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) yang dapat mendeteksi aktivitas *fraud* pada tingkat akun, aktivitas jaringan, dan transaksi;

- g. pelaksanaan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - h. pelaksanaan pengujian keamanan (*penetration test*) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - i. pelaksanaan audit keuangan oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di otoritas; dan
 - j. memiliki sertifikasi standar internasional terkait keamanan informasi aktivitas Sistem Pembayaran utama.
- (2) Pemenuhan kewajiban manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b bagi PSPK paling sedikit meliputi:
- a. memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur operasional standar dalam mengelola risiko;
 - b. memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan;
 - c. memiliki paling sedikit satuan atau unit kerja audit internal serta satuan atau unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko;
 - d. memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana pada lokasi terpisah, dengan kapasitas infrastruktur sistem informasi yang sama, sesuai analisis dampak bisnis;
 - e. melakukan uji coba atas rencana pemulihan bencana sistem aplikasi dan infrastruktur pendukung sistem pembayaran ke pusat pemulihan bencana, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk simulasi ketahanan siber;
 - f. memiliki pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) yang dapat mendeteksi aktivitas *fraud* pada tingkat akun, aktivitas jaringan, dan transaksi;

- g. pelaksanaan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - h. pelaksanaan pengujian keamanan (*penetration test*) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - i. pelaksanaan audit keuangan oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di otoritas; dan
 - j. memiliki paling sedikit sertifikasi standar nasional terkait keamanan informasi aktivitas Sistem Pembayaran utama.
- (3) Pemenuhan kewajiban manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b bagi PSPU paling sedikit meliputi:
- a. memiliki kecukupan kebijakan dan standar operasional prosedur dalam mengelola risiko;
 - b. memiliki kemampuan untuk menjaga tingkat ketersediaan layanan;
 - c. memiliki paling sedikit satuan atau unit kerja audit internal, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko;
 - d. memiliki pusat data dan pusat pemulihan bencana pada lokasi terpisah dengan kapasitas infrastruktur sistem informasi yang setara sesuai analisis dampak bisnis;
 - e. melakukan uji coba atas rencana pemulihan bencana sistem aplikasi dan infrastruktur pendukung sistem pembayaran ke pusat pemulihan bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk simulasi ketahanan siber;
 - f. memiliki pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) yang dapat mendeteksi aktivitas *fraud* pada tingkat akun, aktivitas jaringan maupun transaksi
 - g. pelaksanaan audit teknologi informasi oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang

- terdaftar di otoritas atau SRO atau auditor teknologi informasi independen internal, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- h. pelaksanaan pengujian keamanan (*penetration test*) secara menyeluruh oleh auditor teknologi informasi independen eksternal yang terdaftar di otoritas atau SRO, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - i. pelaksanaan audit keuangan oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di otoritas; dan
 - j. paling sedikit mengadopsi praktik yang berlaku umum di industri terkait keamanan informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan manajemen risiko dan sistem informasi berdasarkan klasifikasi PIP diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 89

- (1) Selain pemenuhan kewajiban manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, PIP wajib memastikan penerapan standar keamanan siber paling sedikit menggunakan pendekatan:
- a. aspek tata kelola;
 - b. aspek pencegahan; dan
 - c. aspek penanganan.
- (2) Penerapan aspek tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. memiliki kerangka kerja dan kebijakan terkait manajemen risiko siber yang terpisah dari manajemen teknologi informasi;
 - b. memiliki fungsi atau organ manajemen risiko siber yang independen terhadap fungsi bisnis dan pengelolaan sistem informasi; dan
 - c. memastikan terpenuhinya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ketahanan dan keamanan siber untuk mendukung budaya risiko siber.

- (3) Penerapan aspek pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tersedianya mekanisme pemantauan ketahanan dan keamanan siber secara berkelanjutan; dan
 - b. memiliki kapabilitas manajemen data dan/atau analisis terkait ketahanan dan keamanan siber.
- (4) Penerapan aspek penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi fungsi untuk penanganan insiden siber termasuk infrastruktur pendukung sesuai skala bisnis dan pelaksanaan pengujian keamanan berkala.
- (5) Penerapan aspek standar keamanan siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan berdasarkan klasifikasi PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (6) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 90

PIP berupa Lembaga Selain Bank harus memenuhi ketentuan kewajiban penyediaan modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini dengan memperhatikan ketentuan mengenai permodalan serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi yang diatur oleh otoritas lain.

Paragraf 5

Kewajiban Lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia

Pasal 91

Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kewajiban terkait aspek lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c berdasarkan hasil pengawasan untuk mitigasi risiko hukum, risiko operasional, risiko likuiditas, dan/atau risiko lainnya.

Paragraf 6

Evaluasi, Pemberitahuan, dan
Batas Waktu Pemenuhan Kewajiban

Pasal 92

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penetapan klasifikasi PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Untuk pertama kali, evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan klasifikasi PIP.

Pasal 93

- (1) Bank Indonesia menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIP mengenai:
 - a. hasil klasifikasi PIP; dan
 - b. hasil evaluasi terhadap penetapan klasifikasi PIP, dalam hal terdapat perubahan klasifikasi PIP.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan mekanisme lain untuk memberitahukan hasil klasifikasi dan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIP.

Pasal 94

- (1) Bank Indonesia menetapkan batas waktu pemenuhan kewajiban sesuai klasifikasi PIP berdasarkan rencana tindak lanjut yang disusun oleh PIP.
- (2) Rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat mereviu pemenuhan rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengembangan Aktivitas, Pengembangan Produk,
dan/atau Kerja Sama

Paragraf 1

Ruang Lingkup Pengembangan Aktivitas,
Pengembangan Produk, dan/atau Kerja Sama

Pasal 95

- (1) PIP dapat melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kategori risiko, sepanjang disetujui atau dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- (2) Pengembangan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan aktivitas baru berdasarkan penetapan yang telah diberikan.

- (3) Pengembangan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. penambahan atau pengembangan fitur;
 - b. penggantian *platform*;
 - c. penggantian sistem;
 - d. perpindahan infrastruktur; dan/atau
 - e. pengembangan produk lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran.
- (4) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. PJP dan/atau PIP lainnya; dan/atau
 - b. Penyelenggara Penunjang.

Paragraf 2

Kategori Pengembangan Aktivitas, Pengembangan Produk, dan/atau Kerja Sama

Pasal 96

Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dikategorikan menurut tingkat risiko yang terdiri atas:

- a. risiko rendah;
- b. risiko sedang; dan
- c. risiko tinggi.

Pasal 97

Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a merupakan:

- a. pengembangan aktivitas atau pengembangan produk dengan kriteria berdampak pada tahapan Pratransaksi dan/atau Pascatransaksi serta hanya berupa:
 1. pengembangan (*enhancement*) dari sistem yang digunakan saat ini; dan/atau
 2. pengembangan (*enhancement*) dari infrastruktur yang digunakan saat ini; atau

- b. kerja sama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang tidak disertai dengan pengembangan produk dan/atau aktivitas.

Pasal 98

Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan risiko sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b merupakan:

- a. pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kriteria:
 - 1. berdampak pada tahapan inisiasi, otorisasi, kliring, dan/atau penyelesaian akhir berupa:
 - a) pengembangan (*enhancement*) dari sistem yang digunakan saat ini; dan/atau
 - b) pengembangan (*enhancement*) dari infrastruktur yang digunakan saat ini; atau
 - 2. berdampak pada tahapan Pratransaksi dan/atau Pascatransaksi berupa:
 - a) pengembangan terkait fitur keamanan transaksi;
 - b) pengembangan lintas batas (*crossborder*); dan/atau
 - c) penggunaan sistem dan/atau infrastruktur baru yang belum pernah digunakan; atau
- b. pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai dengan kerja sama dengan kriteria berdampak pada tahapan Pratransaksi dan/atau Pascatransaksi serta penyediaan solusi teknologi informasi dan/atau layanan teknis oleh pihak lain yang berdampak pada keberlangsungan usaha PIP; atau
- c. kerja sama dengan selain warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang tidak disertai dengan pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk.

Pasal 99

Pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c merupakan:

- a. pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kriteria berdampak pada tahapan Inisiasi, Otorisasi, Kliring, dan/atau Penyelesaian Akhir berupa:
 1. perubahan fitur keamanan transaksi;
 2. pengembangan aktivitas/produk yang bersifat lintas batas (*crossborder*); dan/atau
 3. penggunaan sistem dan/atau infrastruktur baru yang belum pernah digunakan;atau
- b. pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai kerja sama dengan kriteria berdampak pada tahapan Inisiasi, Otorisasi, Kliring, dan/atau Penyelesaian Akhir serta penyediaan solusi teknologi informasi dan/atau layanan teknis oleh pihak lain yang berdampak pada keberlangsungan usaha PIP.

Pasal 100

- (1) Bank Indonesia dapat menyesuaikan kriteria untuk masing-masing kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 dengan mempertimbangkan perkembangan:
 - a. inovasi model bisnis dan infrastruktur; dan
 - b. kompleksitas kegiatan di industri.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian kriteria untuk masing-masing kategori risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 3

Penilaian Risiko Pengembangan Aktivitas,
Pengembangan Produk, dan/atau Kerja Sama

Pasal 101

- (1) PIP harus terlebih dahulu melakukan penilaian risiko secara asesmen mandiri (*self-assessment*) terhadap rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang akan diselenggarakan berdasarkan kategori risiko.
- (2) Asesmen mandiri (*self-assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada kategori risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dengan format dan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia dan dipublikasikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Bank Indonesia dapat menetapkan kategori risiko yang berbeda dari hasil asesmen mandiri (*self-assessment*) PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan kategori risiko oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipatuhi oleh PIP.

Paragraf 4

Pengajuan Pengembangan Aktivitas,
Pengembangan Produk, dan/atau Kerja Sama

Pasal 102

- (1) Berdasarkan hasil penilaian risiko, PIP wajib:
 - a. menyampaikan laporan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama kepada Bank Indonesia, jika pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama memenuhi kategori risiko rendah; atau
 - b. menyampaikan permohonan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk dan/atau kerja sama kepada Bank Indonesia, jika pengembangan aktivitas, pengembangan produk,

dan/atau kerja sama memenuhi kategori risiko sedang atau risiko tinggi.

- (2) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - d. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 103

- (1) PIP wajib menyampaikan laporan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah realisasi pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengajuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (4) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat diimplementasikan atau mengalami gangguan, penyampaian laporan dilakukan secara langsung sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan disertai dokumen pendukung yang memuat informasi mengenai:
 - a. gambaran mengenai aktivitas, produk, dan/atau kerja sama yang diselenggarakan;

- b. realisasi aktivitas, produk, dan/atau kerja sama yang diselenggarakan; dan
 - c. dokumen lain yang dibutuhkan Bank Indonesia.
- (6) Bentuk dan perincian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (7) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - d. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 104

- (1) Dalam hal PIP menyampaikan laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berikutnya, penyampaian laporan tersebut dinyatakan terlambat.
- (2) Dalam hal PIP menyampaikan laporan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIP dinyatakan tidak menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (3) Bagi PIP yang dinyatakan terlambat dalam penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per laporan.
- (4) Bagi PIP yang tidak menyampaikan atau dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per laporan.

- (5) Mekanisme pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. pendebitan rekening giro di Bank Indonesia;
 - b. transfer dana kepada rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - c. mekanisme pembayaran lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 105

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian permohonan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.
- (2) Penelitian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penelitian administratif;
 - b. analisis terhadap model bisnis dari rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama; dan
 - c. analisis substansi terhadap pemenuhan persyaratan berdasarkan dokumen yang disampaikan.
- (3) Setelah tahapan penelitian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan lapangan (*on site visit*).
- (4) Bank Indonesia memberikan persetujuan terhadap permohonan persetujuan yang diajukan berdasarkan:
 - a. hasil penelitian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); atau
 - b. hasil penelitian permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan persetujuan untuk pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan pihak

lain sebagaimana dimaksud ayat (4) yang didasarkan pada pertimbangan:

- a. mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan nasional;
- b. menjaga efisiensi nasional;
- c. menjaga kepentingan publik;
- d. menjaga pertumbuhan industri; dan/atau
- e. menjaga persaingan usaha yang sehat.

Pasal 106

- (1) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat meniadakan pemeriksaan lapangan (*on site visit*) dalam proses persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama, dengan meminta dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional sebagai pengganti pemeriksaan lapangan (*on site visit*).
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. pandemi dan/atau
 - c. kondisi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 107

- (1) Pengajuan permohonan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan kategori risiko sedang dan risiko tinggi dilakukan melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Mekanisme dan tata cara pemrosesan permohonan persetujuan termasuk penelitian administratif, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan.
- (3) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diimplementasikan atau mengalami gangguan, penyampaian permohonan persetujuan dilakukan secara langsung sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 108

- (1) Mekanisme dan tata cara pemrosesan permohonan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan kategori risiko tinggi diatur sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia dapat melakukan *pre-consultative meeting* kepada PIP terkait pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan persetujuan, pada tahap sebelum permohonan persetujuan diajukan; dan
 - b. Bank Indonesia dapat melakukan *consultative meeting* dan/atau *coaching clinic* kepada PIP pada tahap perbaikan dokumen persyaratan dan pemeriksaan.
- (2) PIP melakukan asesmen mandiri (*self-assessment*) terhadap rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang akan diselenggarakan berdasarkan kategori risiko.
- (3) Setelah dokumen persyaratan permohonan persetujuan dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), Bank Indonesia melakukan analisis model bisnis dan analisis substansi persyaratan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan permohonan persetujuan belum sesuai berdasarkan hasil analisis model bisnis dan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIP harus melakukan perbaikan dokumen persyaratan dan menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja.
- (5) Bank Indonesia melakukan analisis substansi persyaratan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PIP menyampaikan dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 109

- (1) Pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah

pemberitahuan kepada PIP bahwa dokumen persyaratan permohonan persetujuan telah sesuai.

- (2) Dalam hal terdapat temuan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIP harus melakukan perbaikan sesuai hasil temuan pemeriksaan dan menyampaikan bukti perbaikan kepada Bank Indonesia paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lapangan (*on site visit*) selesai.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu penyampaian dokumen perbaikan dalam tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap penyampaian dokumen tambahan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Pasal 110

- (1) Bank Indonesia menolak permohonan persetujuan pada tahapan analisis model bisnis dan substansi dan/atau pemeriksaan lapangan (*on site visit*) dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil analisis model bisnis dan analisis substansi atas perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), tetap belum sesuai;
 - b. berdasarkan hasil analisis terhadap laporan perbaikan hasil pemeriksaan lapangan (*on site visit*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2), belum sesuai; atau
 - c. dokumen perbaikan tidak disampaikan oleh PIP kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) atau Pasal 109 ayat (2).
- (2) Penolakan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada pemohon melalui surat.

- (3) Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. PIP dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. Bank Indonesia mengembalikan seluruh dokumen persyaratan permohonan persetujuan yang telah disampaikan.

Pasal 111

- (1) Mekanisme dan tata cara pemrosesan permohonan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan kategori risiko sedang diatur sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia dapat melakukan *pre-consultative meeting* kepada PIP terkait pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan persetujuan pada tahap sebelum permohonan persetujuan diajukan; dan/atau
 - b. Bank Indonesia dapat melakukan *consultative meeting* kepada PIP pada tahap perbaikan dokumen persyaratan.
- (2) PIP melakukan asesmen mandiri (*self-assessment*) terhadap rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang akan diselenggarakan berdasarkan kategori risiko.
- (3) Setelah dokumen persyaratan permohonan persetujuan dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), Bank Indonesia melakukan analisis model bisnis dan analisis substansi persyaratan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal dokumen persyaratan permohonan persetujuan belum sesuai berdasarkan hasil analisis model bisnis dan analisis substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIP harus melakukan perbaikan dokumen persyaratan dan

menyampaikan kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

- (5) Bank Indonesia melakukan analisis substansi persyaratan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah PIP menyampaikan dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 112

- (1) Bank Indonesia menolak permohonan persetujuan pada tahapan analisis model bisnis dan substansi dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil analisis model bisnis dan analisis substansi atas perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4), belum sesuai; atau
 - b. dokumen perbaikan tidak disampaikan oleh PIP kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (4).
- (2) Penolakan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh Bank Indonesia kepada pemohon melalui surat.
- (3) Dalam hal Bank Indonesia menolak permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
 - a. PIP dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan setelah jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - b. Bank Indonesia mengembalikan seluruh dokumen persyaratan permohonan persetujuan yang telah disampaikan.

Pasal 113

Pemrosesan pelaporan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan kategori risiko rendah, diatur dengan ketentuan:

- a. PIP melakukan asesmen mandiri (*self-assessment*) terhadap rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk,

- dan/atau kerja sama yang akan diselenggarakan berdasarkan kategori risiko;
- b. Bank Indonesia melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pelaporan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima pada aplikasi perizinan Bank Indonesia;
 - c. terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia melakukan penelitian administratif;
 - d. berdasarkan hasil penelitian administratif, dalam hal dokumen yang disampaikan tidak lengkap dan/atau tidak benar, Bank Indonesia menginformasikan kepada PIP untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari kalender; dan
 - e. setelah dokumen persyaratan pelaporan dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan penelitian administratif, Bank Indonesia menyatakan menerima laporan dari PIP.

Pasal 114

- (1) Penyampaian permohonan persetujuan untuk pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama disertai dengan dokumen pendukung pemenuhan persyaratan meliputi aspek:
 - a. kesiapan operasional;
 - b. keamanan dan keandalan sistem;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. perlindungan konsumen.
- (2) Selain pemenuhan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mempertimbangkan hasil pengawasan terhadap kinerja PIP.
- (3) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta PIP untuk menyampaikan data dan/atau informasi tambahan yang dibutuhkan.

- (4) Bank Indonesia menyampaikan permintaan data dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis atau melalui media elektronik kepada PIP yang sedang dalam proses persetujuan.

Pasal 115

Persyaratan aspek kesiapan operasional untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kategori risiko tinggi disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. rekomendasi bagi PIP yang memiliki otoritas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. rekomendasi bagi PIP dari lembaga atau organ yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah atas rencana pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk berdasarkan prinsip syariah;
- c. penjelasan mengenai model bisnis atau alur transaksi secara lengkap;
- d. kelayakan dan potensi bisnis yang berkelanjutan; dan
- e. kesiapan operasional.

Pasal 116

Persyaratan aspek kesiapan operasional untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai dengan kerja sama dengan kategori risiko tinggi disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen:

- a. yang menunjukkan rekomendasi bagi PIP yang memiliki otoritas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. yang menunjukkan rekomendasi bagi PIP dari lembaga atau organ yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah atas rencana pengembangan aktivitas dan/atau produk berdasarkan prinsip syariah;
- c. yang menunjukkan penjelasan mengenai model bisnis atau alur transaksi secara lengkap;
- d. yang menunjukkan kelayakan dan potensi bisnis yang berkelanjutan;

- e. yang menunjukkan kesiapan operasional;
- f. yang menunjukkan kesepakatan kerja sama antara PIP dengan pihak yang bekerja sama; dan
- g. khusus kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang dilengkapi dengan dokumen:
 - 1. yang menunjukkan hasil penilaian PIP terhadap Penyelenggara Penunjang terkait kemampuan pemberian layanan yang akan dikerjasamakan;
 - 2. yang menunjukkan bahwa PIP bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran; dan
 - 3. dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta dokumen tambahan untuk memperkuat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menunjukkan kemampuan Penyelenggara Penunjang dalam memberikan layanan.

Pasal 117

Persyaratan aspek keamanan dan keandalan sistem untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kategori risiko tinggi disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. prosedur pengendalian pengamanan terhadap sistem yang digunakan;
- b. hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan dari auditor independen internal atau eksternal;
- c. infrastruktur pengelolaan *fraud*; dan
- d. prosedur, mekanisme, dan infrastruktur penanganan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity*) dan keadaan darurat (*disaster recovery*) yang efektif.

Pasal 118

Persyaratan aspek keamanan dan keandalan sistem untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai kerja sama dengan kategori risiko tinggi dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. prosedur pengendalian pengamanan terhadap sistem yang digunakan;
- b. hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan dari auditor independen internal atau eksternal;
- c. infrastruktur pengelolaan *fraud*;
- d. prosedur, mekanisme, dan infrastruktur penanganan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity*) dan keadaan darurat (*disaster recovery*) yang efektif; dan
- e. hasil penilaian PIP terhadap keamanan dan keandalan sistem dari pihak yang akan diajak bekerja sama.

Pasal 119

Persyaratan aspek penerapan manajemen risiko untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kategori risiko tinggi disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko;
- b. prosedur operasional dalam rangka pemantauan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme;
- c. prosedur dan mekanisme pengelolaan *fraud*; dan
- d. hasil asesmen terhadap eksposur risiko yang timbul serta mitigasi risiko.

Pasal 120

Persyaratan aspek penerapan manajemen risiko untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai kerja sama dengan kategori risiko tinggi dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko;
- b. prosedur operasional dalam rangka pemantauan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme;

- c. prosedur dan mekanisme pengelolaan *fraud*; dan
- d. hasil asesmen terhadap eksposur risiko yang timbul serta mitigasi risiko.

Pasal 121

Persyaratan aspek perlindungan konsumen untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kategori risiko tinggi disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. kebijakan dan prosedur operasional dalam rangka perlindungan konsumen;
- b. transparansi aktivitas atau produk yang dikembangkan kepada penggunanya;
- c. prosedur dan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen; dan
- d. kewajiban PIP untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya.

Pasal 122

Persyaratan aspek perlindungan konsumen untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai kerja sama dengan kategori risiko tinggi dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. kebijakan dan prosedur operasional dalam rangka perlindungan konsumen;
- b. transparansi aktivitas atau produk yang dikembangkan kepada penggunanya;
- c. prosedur dan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen;
- d. kewajiban PIP untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya; dan
- e. kewajiban pihak yang diajak bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen.

Pasal 123

Persyaratan aspek kesiapan operasional untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kategori risiko sedang disertai pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. rekomendasi bagi PIP yang memiliki otoritas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. rekomendasi dari lembaga atau organ yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah atas rencana pengembangan aktivitas dan/atau produk berdasarkan prinsip syariah;
- c. penjelasan mengenai model bisnis atau alur transaksi secara lengkap;
- d. kelayakan dan potensi bisnis yang berkelanjutan; dan
- e. kesiapan operasional.

Pasal 124

Persyaratan aspek kesiapan operasional untuk kerja sama dengan kategori risiko sedang disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen:

- a. yang menunjukkan rekomendasi bagi PIP yang memiliki otoritas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. yang menunjukkan rekomendasi dari otoritas pengawas atau lembaga atau organ yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah atas rencana pengembangan aktivitas dan/atau produk berdasarkan prinsip syariah;
- c. yang menunjukkan penjelasan mengenai model bisnis atau alur transaksi secara lengkap dari kerja sama yang akan diselenggarakan;
- d. yang menunjukkan kesepakatan kerja sama antara PIP dengan pihak yang bekerja sama; dan
- e. khusus kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang dilengkapi dengan pemenuhan dokumen:
 1. yang menunjukkan hasil penilaian PIP terhadap Penyelenggara Penunjang terkait kemampuan pemberian layanan yang akan dikerjasamakan;

2. yang menunjukkan bahwa PIP bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran; dan
3. dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta dokumen tambahan untuk memperkuat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menunjukkan kemampuan Penyelenggara Penunjang dalam memberikan layanan.

Pasal 125

Persyaratan aspek kesiapan operasional untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai kerja sama dengan kategori risiko sedang dengan pemenuhan paling sedikit dokumen:

- a. yang menunjukkan rekomendasi bagi PIP yang memiliki otoritas pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. yang menunjukkan rekomendasi dari otoritas pengawas atau lembaga atau organ yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah atas rencana pengembangan aktivitas dan/atau produk berdasarkan prinsip syariah;
- c. yang menunjukkan penjelasan mengenai model bisnis atau alur transaksi secara lengkap;
- d. yang menunjukkan kelayakan dan potensi bisnis yang berkelanjutan;
- e. yang menunjukkan kesiapan operasional;
- f. yang menunjukkan kesepakatan kerja sama antara PIP dengan pihak yang bekerja sama; dan
- g. khusus kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang dilengkapi dengan pemenuhan dokumen:
 1. yang menunjukkan hasil penilaian PIP terhadap Penyelenggara Penunjang terkait kemampuan pemberian layanan yang akan dikerjasamakan;
 2. yang menunjukkan bahwa PIP bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran; dan

3. dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta dokumen tambahan untuk memperkuat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang menunjukkan kemampuan Penyelenggara Penunjang dalam memberikan layanan.

Pasal 126

Persyaratan aspek keamanan dan keandalan sistem untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kategori risiko sedang disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. hasil audit sistem informasi dan/atau pengujian keamanan dari auditor independen internal atau eksternal;
- b. hasil penilaian PIP mengenai dampak pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk terhadap perubahan prosedur pengendalian pengamanan, sistem pengelolaan *fraud (fraud management system)*, dan prosedur, mekanisme, dan infrastruktur penanganan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity*) dan keadaan darurat (*disaster recovery*); dan
- c. hasil penyesuaian prosedur dan mekanisme berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 127

Persyaratan aspek keamanan dan keandalan sistem untuk kerja sama dengan kategori risiko sedang disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan hasil penilaian PIP terhadap keamanan dan keandalan sistem dari pihak yang diajak bekerja sama.

Pasal 128

Persyaratan aspek keamanan dan keandalan sistem untuk pengembangan aktivitas dan/atau produk yang disertai kerja sama dengan kategori risiko sedang dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. hasil audit sistem informasi dan/atau pengujian keamanan dari auditor independen internal atau eksternal;

- b. hasil penilaian PIP mengenai dampak pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk terhadap perubahan prosedur pengendalian pengamanan, sistem pengelolaan *fraud* (*fraud management system*) dan prosedur, mekanisme, dan infrastruktur penanganan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity*) dan keadaan darurat (*disaster recovery*);
- c. hasil penilaian PIP terhadap keamanan dan keandalan sistem dari pihak yang akan diajak bekerja sama; dan
- d. hasil penyesuaian prosedur dan mekanisme berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 129

Persyaratan aspek penerapan manajemen risiko untuk pengembangan aktivitas dan/atau produk dengan kategori risiko sedang disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. hasil asesmen terhadap eksposur risiko yang timbul serta mitigasi risiko;
- b. hasil penilaian terhadap prosedur pemantauan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme serta prosedur dan mekanisme pengelolaan *fraud*; dan
- c. hasil penyesuaian prosedur dan mekanisme berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 130

Persyaratan aspek penerapan manajemen risiko untuk kerja sama dengan kategori risiko sedang disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. hasil penilaian terhadap eksposur risiko yang timbul akibat kerja sama yang dilakukan dan mitigasi risiko;
- b. hasil penilaian terhadap prosedur pemantauan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme serta prosedur dan mekanisme pengelolaan *fraud*; dan
- c. hasil penyesuaian prosedur dan mekanisme berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 131

Persyaratan aspek penerapan manajemen risiko untuk pengembangan aktivitas atau produk yang disertai kerja sama dengan kategori risiko sedang dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. hasil penilaian terhadap eksposur risiko yang timbul serta mitigasi risiko;
- b. hasil penilaian terhadap prosedur pemantauan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme serta prosedur dan mekanisme pengelolaan *fraud*; dan
- c. hasil penyesuaian prosedur dan mekanisme berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 132

Persyaratan aspek perlindungan konsumen untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kategori risiko sedang disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. transparansi aktivitas atau produk yang dikembangkan kepada penggunaannya;
- b. kewajiban PIP untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya;
- c. hasil penilaian PIP mengenai dampak pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk terhadap perubahan kebijakan dan prosedur operasional dalam rangka perlindungan konsumen, dan prosedur dan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen; dan
- d. hasil penyesuaian prosedur dan mekanisme berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 133

Persyaratan aspek perlindungan konsumen untuk kerja sama dengan kategori risiko sedang disertai dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan kewajiban pihak yang diajak bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen.

Pasal 134

Persyaratan aspek perlindungan konsumen untuk pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk yang disertai kerja sama dengan kategori risiko sedang dengan pemenuhan paling sedikit dokumen yang menunjukkan:

- a. transparansi aktivitas atau produk yang dikembangkan kepada penggunaannya;
- b. kewajiban PIP untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabahnya;
- c. kewajiban pihak yang diajak bekerja sama untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen;
- d. hasil penilaian PIP mengenai dampak pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dan kerja sama terhadap perubahan kebijakan dan prosedur operasional dalam rangka perlindungan konsumen, dan prosedur dan mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen; dan
- e. hasil penyesuaian prosedur dan mekanisme berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

Pasal 135

- (1) Dalam hal terdapat permohonan persetujuan kerja sama yang merupakan bagian dari pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk dengan kategori risiko sedang atau risiko tinggi, PIP mengajukan dalam 1 (satu) permohonan persetujuan.
- (2) PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PIP yang melakukan pengembangan aktivitas dan/atau pengembangan produk.
- (3) PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memastikan pemenuhan dokumen persyaratan permohonan persetujuan dari pihak yang akan diajak bekerja sama.

Pasal 136

Bentuk dan perincian dokumen persyaratan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 135 beserta perubahannya dimuat dalam daftar persyaratan yang dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 137

- (1) PIP wajib bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran atas setiap penyampaian dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan kepada Bank Indonesia dalam pengajuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama.
- (2) Dalam hal ditemukan bukti bahwa dokumen, data, dan/atau informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sah dan/atau tidak benar maka Bank Indonesia berwenang untuk membatalkan persetujuan yang telah diberikan dan/atau melakukan tindak lanjut pengawasan lainnya.
- (3) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 138

- (1) Dalam hal terdapat permohonan persetujuan kerja sama antar-PIP atau antara PIP dan PJP, permohonan persetujuan diajukan oleh salah satu PIP atau PJP yang:
 - a. memiliki sistem atau infrastruktur; atau
 - b. telah disepakati antar-PIP atau antara PIP dan PJP yang akan melakukan kerja sama.

- (2) Bank Indonesia dapat menentukan PIP atau PJP yang akan mengajukan permohonan persetujuan kerja sama.

Pasal 139

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan dalam pemrosesan persetujuan terhadap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama untuk:
 - a. mendukung implementasi program ekonomi dan keuangan nasional; dan/atau
 - b. menjaga efisiensi dan pertumbuhan industri.
- (2) Kebijakan pemrosesan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian persetujuan bersyarat; dan/atau
 - b. penetapan persyaratan pemrosesan persetujuan yang berbeda.
- (3) Persetujuan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai dengan surat pernyataan komitmen yang meliputi:
 - a. pemenuhan keamanan dan keandalan sistem operasional dengan menerapkan mitigasi risiko;
 - b. tidak terdapat gangguan, kesalahan prosedur, atau *fraud*;
 - c. tidak melanggar prinsip perlindungan konsumen dan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
 - d. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian persetujuan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan setelah dokumen dinyatakan benar dan lengkap berdasarkan penelitian administratif.
- (5) Persetujuan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (6) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PIP wajib memenuhi persyaratan dan tahapan persetujuan:
 - a. analisis terhadap model bisnis dari rencana pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama;
 - b. analisis substansi terhadap pemenuhan persyaratan berdasarkan dokumen yang disampaikan; dan
 - c. pemeriksaan lapangan (*on site visit*) jika diperlukan.
- (7) Dalam hal PIP tidak dapat memenuhi persyaratan dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bank Indonesia membatalkan persetujuan bersyarat.
- (8) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 140

- (1) Penetapan persyaratan pemrosesan persetujuan yang berbeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) huruf b dapat diberikan dengan ketentuan pemrosesan persetujuan dilakukan sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.
- (2) Penetapan persyaratan pemrosesan persetujuan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah:
 - a. PIP mendapatkan penilaian manajemen risiko yang baik dari Bank Indonesia;
 - b. PIP mengikuti uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia dan dinyatakan berhasil;

- c. pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama telah memperoleh rekomendasi dari SRO yang dilakukan untuk memenuhi standar nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
- d. memenuhi aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 141

- (1) PIP yang telah memperoleh persetujuan harus menyelenggarakan aktivitasnya paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberian persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) PIP yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi secara tertulis kepada Bank Indonesia melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat diimplementasikan atau mengalami gangguan, laporan realisasi disampaikan secara langsung sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal efektif dimulainya aktivitas.
- (5) Dalam hal PIP tidak menyelenggarakan aktivitasnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan yang telah diberikan oleh Bank Indonesia menjadi batal dan tidak berlaku.
- (6) PIP yang persetujuannya menjadi batal dan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan permohonan persetujuan kembali paling cepat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal batalnya persetujuan.

- (7) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 142

- (1) PIP yang telah melakukan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama dengan kategori risiko sedang atau risiko tinggi tanpa memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama yang dilakukan tanpa memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Mekanisme pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendebitan rekening giro di Bank Indonesia;
 - b. transfer dana kepada rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - c. mekanisme pembayaran lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Paragraf 5
Tanggung Jawab PIP dalam Kerja Sama dengan
Penyelenggara Penunjang

Pasal 143

- (1) PIP yang melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Penunjang harus:
 - a. melakukan asesmen terhadap Penyelenggara Penunjang; dan
 - b. bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) Tanggung jawab atas keamanan dan kelancaran pemrosesan transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit:
 - a. memiliki mekanisme pemantauan kinerja Penyelenggara Penunjang;
 - b. memastikan penerapan manajemen risiko; dan
 - c. memastikan ketersediaan akses ke Penyelenggara Penunjang bagi Bank Indonesia.

Pasal 144

Asesmen terhadap Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a dilakukan sebelum pelaksanaan kerja sama, untuk paling sedikit memastikan:

- a. legalitas dan profil perusahaan Penyelenggara Penunjang;
- b. kinerja Penyelenggara Penunjang;
- c. pemenuhan prinsip keamanan dan keandalan sistem informasi dan infrastruktur;
- d. kemampuan atau kompetensi Penyelenggara Penunjang; dan
- e. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

PIP harus melakukan evaluasi secara berkala atas kinerja Penyelenggara Penunjang.

Pasal 146

- (1) Penerapan manajemen risiko oleh Penyelenggara Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b berupa pelaksanaan audit sistem informasi secara berkala, penguatan rencana keberlangsungan bisnis (*business continuity plan*), dan mitigasi terhadap *single point of failure*.
- (2) Penerapan manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi dalam setiap tahapan penggunaan Penyelenggara Penunjang pada proses perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan, hingga pengakhiran kerja sama.

Pasal 147

PIP harus memastikan ketersediaan akses bagi Bank Indonesia terhadap data atau informasi, sistem dan infrastruktur, dan sumber daya manusia dari Penyelenggara Penunjang.

Pasal 148

Bank Indonesia dapat meminta PIP menghentikan atau tidak memperpanjang kerja sama dengan pihak lain dalam hal kerja sama:

- a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak memberikan kontribusi pada pengembangan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal; dan/atau
- c. berpotensi merugikan atau menurunkan kinerja PIP.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Kerja Sama PIP dengan Penyelenggara
Penunjang dan/atau Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Luar
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 149

- (1) Selain mempertimbangkan pemenuhan persyaratan kerja sama, dalam hal terdapat pengajuan kerja sama oleh PIP dengan Penyelenggara Penunjang dan/atau penyelenggara jasa Sistem Pembayaran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bank Indonesia mempertimbangkan:
 - a. aspek resiprokalitas;
 - b. kesetaraan standar penerapan manajemen risiko; dan/atau
 - c. manfaat untuk perekonomian Indonesia.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan klasifikasi PIP.

Bagian Keenam

Kebijakan Kepemilikan Tunggal dan Nilai yang Dapat
Dipersamakan dengan Uang

Pasal 150

- (1) Setiap pihak dilarang memiliki:
 - a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh PIP dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh PIP dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap PIP, baik secara langsung maupun tidak langsung,pada lebih dari 1 (satu) Lembaga Selain Bank yang masing-masing memiliki penetapan sebagai PIP dan/atau izin sebagai PJP.

- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan pemenuhan terkait permodalan PIP yang dimilikinya.
- (3) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 151

- (1) PIP berupa Lembaga Selain Bank dilarang melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan berubahnya pihak yang memiliki:
 - a. saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh PIP dan mempunyai hak suara; atau
 - b. saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan oleh PIP dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengendalian terhadap PIP, baik secara langsung maupun tidak langsung,selama 5 (lima) tahun sejak penetapan pertama kali diberikan kecuali berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka:
 - a. pemenuhan ketentuan dan/atau tindak lanjut pengawasan Bank Indonesia; dan/atau

- b. penguatan permodalan untuk meningkatkan kinerja penyelenggara yang tidak dimaksudkan sebagai pengalihan penetapan untuk memperoleh manfaat tertentu.
- (3) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 152

- (1) PIP dilarang:
- a. menerima *virtual currency* yang digunakan sebagai sumber dana dalam pemrosesan transaksi pembayaran;
 - b. melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan *virtual currency* sebagai sumber dana; dan/atau
 - c. mengaitkan *virtual currency* dengan pemrosesan transaksi pembayaran.
- (2) PIP dilarang memfasilitasi perdagangan *virtual currency* sebagai komoditas kecuali yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - d. pencabutan penetapan sebagai PIP.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Aksi Korporasi, Perubahan Kepemilikan, dan Perubahan Pengendalian PIP

Pasal 153

- (1) Dalam hal PIP melakukan aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pemisahan, dan/atau terdapat pengambilalihan terhadap PIP, berlaku ketentuan:
 - a. PIP berupa Lembaga Selain Bank, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; dan
 - b. PIP berupa Bank, wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
- (2) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 154

Permohonan persetujuan dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 paling sedikit memuat informasi:

- a. latar belakang aksi korporasi;
- b. pihak yang akan melakukan aksi korporasi;
- c. target waktu pelaksanaan aksi korporasi;
- d. susunan pengurus, pemegang saham, dan struktur kepemilikan korporasi setelah aksi korporasi; dan
- e. rencana bisnis penyelenggaraan jasa Sistem Pembayaran setelah aksi korporasi.

Pasal 155

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang disertai perubahan anggota direksi yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Pembayaran, rencana perubahan tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bank Indonesia.
- (2) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta penggantian calon anggota direksi.
- (3) Penggantian calon anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal Bank Indonesia menilai calon anggota direksi tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Penilaian Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil pemeriksaan administratif dan hasil wawancara dengan calon anggota direksi yang bersangkutan.

Pasal 156

- (1) Bagi PIP yang melakukan penggabungan dengan PIP lain, PIP hasil penggabungan harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal akan melanjutkan aktivitas sebagai PIP.
- (2) Dalam hal terjadi pengambilalihan terhadap PIP, penetapan PIP tetap melekat pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang diambilalih.
- (3) PIP yang diambilalih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pengambilalihan tersebut.
- (4) Badan hukum hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan yang belum memperoleh penetapan sebagai PIP harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Bank Indonesia dalam hal akan melakukan aktivitas sebagai PIP.

Pasal 157

Mekanisme, format, dan tata cara persetujuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan *Interface* Pembayaran Terintegrasi

Pasal 158

Bank Indonesia dapat menyelenggarakan infrastruktur *interface* pembayaran terintegrasi yang menghubungkan akses ke Sumber Dana dengan PJP untuk meneruskan proses Inisiasi dan/atau Otorisasi transaksi pembayaran.

Pasal 159

- (1) Dalam penyelenggaraan *interface* pembayaran terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Bank Indonesia berwenang menetapkan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. skema harga dan biaya;
 - b. pihak yang terhubung dengan *interface* pembayaran terintegrasi;
 - c. akses ke Sumber Dana yang akan diproses melalui *interface* pembayaran terintegrasi;
 - d. keterhubungan dengan infrastruktur Sistem Pembayaran dan infrastruktur data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - e. fitur dan jenis layanan *interface* pembayaran terintegrasi seperti fungsi dalam memfasilitasi pemrosesan pembayaran dan perolehan data dan/atau informasi; dan/atau
 - f. aspek lainnya terkait akses, standar, keamanan, *branding*, penyelenggaraan, dan pengakhiran keterhubungan dengan *interface* pembayaran terintegrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan *interface* pembayaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 160

- (1) Dalam penyelenggaraan *interface* pembayaran terintegrasi, pihak yang terhubung dengan *interface* pembayaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 159 ayat (1) huruf b, wajib:
 - a. memenuhi kewajiban penyelenggaraan dan perolehan data dan/atau informasi dalam penyelenggaraan *interface* pembayaran terintegrasi; dan
 - b. mematuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan *interface* pembayaran terintegrasi.
- (2) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran yang Berdampak Sistemik

Pasal 161

Prinsip umum penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik meliputi:

- a. kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik;
- b. cakupan infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik;

- c. parameter penetapan infrastruktur;
- d. penyelenggaraan yang dilaksanakan sesuai standar internasional yang berlaku; dan/atau
- e. tindak lanjut pemantauan.

Pasal 162

Infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik mencakup:

- a. Sistem BI-RTGS;
- b. infrastruktur *fast payment* Bank Indonesia; dan
- c. infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia lainnya.

Pasal 163

- (1) Kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 didasarkan pada pertimbangan:
 - a. jumlah dan nilai transaksi yang diproses;
 - b. jumlah dan jenis peserta;
 - c. jenis pasar yang dilayani;
 - d. pangsa pasar;
 - e. keterhubungan dengan infrastruktur pasar keuangan dan institusi keuangan lainnya;
 - f. ketersediaan infrastruktur Sistem Pembayaran pengganti dengan segera; dan/atau
 - g. hal lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan jenis dan karakteristik infrastruktur Sistem Pembayaran.

Pasal 164

Penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik harus dilaksanakan sesuai standar internasional yang berlaku.

Pasal 165

Pemenuhan standar internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 meliputi:

- a. aspek penyelenggaraan infrastruktur; dan
- b. aspek tanggung jawab otoritas dalam melakukan pemantauan.

Pasal 166

Aspek penyelenggaraan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a meliputi:

- a. dasar hukum;
- b. tata kelola;
- c. kerangka untuk manajemen risiko komprehensif;
- d. risiko kredit;
- e. jaminan;
- f. risiko likuiditas;
- g. kepastian penyelesaian akhir (*settlement finality*);
- h. penyelesaian akhir (*settlement*) dana;
- i. sistem penyelesaian akhir (*settlement*) transaksi bursa;
- j. aturan dan prosedur terkait *default* oleh peserta;
- k. risiko bisnis umum;
- l. risiko kustodian dan investasi;
- m. risiko operasional;
- n. persyaratan akses dan kepesertaan;
- o. pengaturan kepesertaan bertingkat;
- p. efisiensi dan efektivitas;
- q. prosedur dan standar komunikasi; dan
- r. pengungkapan aturan, prosedur utama, dan data pasar.

Pasal 167

Aspek tanggung jawab otoritas dalam melakukan pemantauan (*oversight*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf b meliputi:

- a. peraturan dan pemantauan (*oversight*) atas infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructures*);
- b. kewenangan dan sumber daya pengaturan dan pemantauan (*oversight*);

- c. pengungkapan kebijakan terkait dengan infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructures*);
- d. penerapan prinsip-prinsip infrastruktur pasar keuangan (*financial market infrastructures*); dan
- e. kerja sama dengan otoritas lainnya.

Pasal 168

Tindak lanjut pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 meliputi:

- a. *moral suasion*;
- b. rekomendasi kebijakan, pengaturan, atau pengembangan;
- c. koordinasi dengan otoritas terkait; dan/atau
- d. tindakan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 169

Bank Indonesia mempublikasikan aspek penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sistemik melalui laman Bank Indonesia.

BAB IV

INOVASI TEKNOLOGI SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran

Pasal 170

Bank Indonesia menyediakan ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

Pasal 171

Inovasi teknologi Sistem Pembayaran meliputi:

- a. produk;
- b. aktivitas;
- c. layanan; dan
- d. model bisnis,

yang menggunakan teknologi inovatif dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Pasal 172

Teknologi inovatif merupakan teknologi yang digunakan dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. penggunaan teknologi yang belum teruji;
- b. penggunaan teknologi yang masih digunakan secara terbatas;
- c. penggunaan teknologi yang belum distandardisasi; dan/atau
- d. penggunaan teknologi baru, yang dapat berdampak pada sistem keuangan dan Sistem Pembayaran.

Pasal 173

Penyediaan ruang uji coba bertujuan untuk:

- a. mendorong inovasi teknologi; dan
- b. melakukan pemantauan dan deteksi terhadap peluang dan risiko dari inovasi teknologi terhadap pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital serta penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Pasal 174

Uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 dilakukan Bank Indonesia melalui uji coba:

- a. pengembangan inovasi yang belum digunakan atau telah digunakan di industri Sistem Pembayaran secara terbatas (*innovation lab*);
- b. inovasi terhadap kebijakan atau ketentuan Sistem Pembayaran (*regulatory sandbox*); dan
- c. inovasi yang telah digunakan di industri Sistem Pembayaran dan perlu didorong untuk digunakan secara luas (*industrial sandbox*).

Bagian Kedua

Permohonan Uji Coba Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran

Pasal 175

Uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran dapat berasal dari:

- a. permohonan yang diajukan oleh:
 1. PIP; atau
 2. pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia;atau
- b. inisiatif dari Bank Indonesia.

Pasal 176

- (1) PIP atau pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia yang mengajukan permohonan uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran harus menyampaikan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bank Indonesia.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 177

- (1) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (2) meliputi:
 - a. profil calon peserta mencakup informasi entitas;
 - b. narahubung (*contact person*); dan
 - c. data dan informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. fitur produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang akan diuji coba;
 - b. unsur inovasi dalam produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang akan diuji coba;
 - c. manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
 - d. aspek manajemen risiko, keamanan informasi, perlindungan konsumen, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, serta kesiapan infrastruktur dan operasional;
 - e. usulan skenario uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran;
 - f. ruang lingkup uji coba mencakup batasan jumlah *user* atau *merchant*, batasan nominal transaksi, batasan nominal wilayah, dan batasan lainnya; dan/atau
 - g. jangka waktu pelaksanaan uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran.
- (3) Untuk permohonan uji coba *industrial sandbox*, selain dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga mencakup informasi daftar pihak yang mengikuti uji coba dan profil seluruh calon peserta.
- (4) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta dokumen pendukung tambahan untuk permohonan uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 178

- (1) Permohonan berikut dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 disampaikan kepada Bank Indonesia melalui aplikasi perizinan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diimplementasikan atau mengalami gangguan, penyampaian permohonan dan dokumen pendukung disampaikan secara langsung sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Ruang Uji Coba Pengembangan Inovasi Teknologi
Sistem Pembayaran

Pasal 179

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan:
 - a. suatu produk, aktivitas, layanan, teknologi, dan model bisnis terkait penyelenggaraan Sistem Pembayaran untuk difasilitasi melalui ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran; dan
 - b. peserta ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Indonesia kepada peserta ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran melalui surat atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 180

Penyelenggaraan ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran dilakukan dengan menerapkan prinsip:

- a. proses berdasarkan kriteria (*criteria-based process*);
- b. transparansi;
- c. proporsionalitas;
- d. keadilan (*fairness*);

- e. kesetaraan (*equal treatment*); dan
- f. *forward looking*.

Pasal 181

Dalam pelaksanaan uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dapat mengikutsertakan SRO dan/atau pihak lain.

Pasal 182

- (1) Jangka waktu ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan peserta ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran.
- (2) Dalam hal diperlukan, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh peserta ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai alasan dan jangka waktu perpanjangan yang dibutuhkan.
- (4) Bank Indonesia menyampaikan jawaban atas pengajuan perpanjangan yang disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 183

- (1) Selama proses uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu bagi peserta ruang uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pembatasan tertentu termasuk batasan wilayah, jumlah pengguna dan/atau jangka waktu tertentu; dan/atau
 - b. kemudahan untuk menyelenggarakan pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran selama proses uji coba.
- (2) Penetapan kebijakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan:
 - a. karakteristik produk, aktivitas, layanan, teknologi, dan model bisnis yang diuji coba;
 - b. perkembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran; dan/atau
 - c. perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Bagian Keempat

Koordinasi dalam Penyelenggaraan Uji Coba Pengembangan
Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran

Pasal 184

- (1) Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain di dalam dan/atau di luar negeri dalam penyelenggaraan uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. penyelarasan penyelenggaraan inovasi teknologi Sistem Pembayaran yang memiliki irisan fungsi atau kewenangan antarotoritas;
 - b. identifikasi dan respons permasalahan terkait hal-hal yang belum diatur oleh masing-masing otoritas dalam

- penyelenggaraan inovasi teknologi Sistem Pembayaran;
- c. pengembangan dan integrasi ekonomi dan keuangan digital; dan/atau
 - d. hal lain terkait penyelenggaraan uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran yang dipandang perlu oleh Bank Indonesia dan otoritas lain.
- (3) Penyelarasan penyelenggaraan inovasi teknologi Sistem Pembayaran yang memiliki irisan fungsi atau kewenangan antarotoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. penyelenggaraan uji coba terhadap masing-masing skenario uji coba produk, aktivitas, layanan, teknologi, dan model bisnis yang dikaitkan dengan fungsi atau kewenangan otoritas terkait; dan/atau
 - b. pertimbangan lainnya yang terkait dengan penyelarasan penyelenggaraan inovasi teknologi Sistem Pembayaran.

Bagian Kelima

Hasil Uji Coba Pengembangan Inovasi Teknologi Sistem Pembayaran

Pasal 185

- (1) Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran berdasarkan hasil penilaian atas seluruh rangkaian kegiatan selama pelaksanaan uji coba.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan usulan skenario uji coba;
 - b. keterkaitan dengan Sistem Pembayaran;
 - c. fitur dan tingkat risiko;
 - d. kesiapan dan keandalan sistem;

- e. penerapan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian; dan/atau
 - f. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran yaitu:
- a. berhasil; atau
 - b. tidak berhasil.
- (4) Bank Indonesia menyampaikan status hasil uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran kepada pemohon uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran melalui surat atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal uji coba dinyatakan berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a serta produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis termasuk kategori penyelenggaraan Sistem Pembayaran maka peserta dilarang memasarkan produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis yang diujicobakan sebelum terlebih dahulu memperoleh penetapan dan/atau persetujuan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran.
- (6) Dalam hal uji coba dinyatakan tidak berhasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b serta produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis termasuk kategori penyelenggaraan Sistem Pembayaran maka peserta dilarang memasarkan produk dan/atau layanan serta menggunakan teknologi dan/atau model bisnis yang diujicobakan.
- (7) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6), dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 186

Hasil evaluasi uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran dapat menjadi pertimbangan Bank Indonesia dalam perumusan pengaturan, pengawasan, dan pengembangan produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan digital.

Pasal 187

Bank Indonesia dapat memublikasikan di laman Bank Indonesia terkait uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran yang akan dilakukan dan hasil dari uji coba pengembangan inovasi teknologi Sistem Pembayaran dimaksud.

BAB V

PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Pendekatan Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 188

Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran dengan menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko dan/atau kepatuhan.

Bagian Kedua
Tujuan Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 189

Pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran ditujukan untuk memastikan tercapainya tujuan penyelenggaraan Sistem Pembayaran dengan tetap mendorong inovasi industri Sistem Pembayaran serta memperhatikan standar dan praktik internasional.

Bagian Ketiga
Objek Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 190

- (1) Objek pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran yaitu PIP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak yang melakukan kerja sama dengan PIP.
- (3) Pihak yang melakukan kerja sama dengan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Penyelenggara Penunjang atau pihak lainnya yang bekerja sama dengan PIP dalam memfasilitasi transaksi pembayaran.

Pasal 191

Objek pemantauan Bank Indonesia meliputi infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia termasuk infrastruktur Sistem Pembayaran yang berdampak sistemik.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 192

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Pembayaran dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan
 - b. pengawasan langsung.
- (2) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia dalam melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 193

- (1) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf a dilakukan melalui *monitoring*, identifikasi, dan/atau asesmen melalui analisis laporan, data, dan informasi yang diperoleh Bank Indonesia.
- (2) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu baik secara tatap muka maupun mekanisme lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap dokumen, infrastruktur, sistem informasi, dan aspek lainnya yang digunakan oleh PIP.

Pasal 194

Pemantauan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik dilakukan melalui:

- a. *monitoring*;
- b. asesmen; dan
- c. upaya mendorong perubahan (*inducing change*).

Pasal 195

Dalam melakukan pemantauan infrastruktur Sistem Pembayaran yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Bank Indonesia dapat melakukan koordinasi pemantauan (*cooperative oversight*) dengan otoritas domestik dan internasional terkait pemantauan infrastruktur pasar keuangan yang interdependen dan saling terhubung.

Bagian Kelima

Cakupan Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 196

Cakupan pengawasan Bank Indonesia terhadap objek pengawasan meliputi:

- a. eksposur risiko, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penerapan tata kelola dan manajemen risiko; dan
- c. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 197

Mekanisme, intensitas, dan fokus pengawasan oleh Bank Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi PIP dan cakupan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196.

Pasal 198

Pemantauan terhadap infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yang dikategorikan sebagai infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik meliputi:

- a. pemenuhan terhadap prinsip infrastruktur pasar keuangan yang berdampak sistemik;
- b. kinerja operasional;
- c. kondisi likuiditas peserta; dan/atau
- d. isu, rekomendasi, atau standar internasional yang berlaku.

Pasal 199

Bank Indonesia melakukan pemantauan (*oversight*) sesuai aspek tanggung jawab otoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167.

Bagian Keenam

Data dan/atau Informasi untuk Pengawasan

Pasal 200

- (1) PIP wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. dokumen, data, informasi, dan/atau laporan;
 - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis; dan/atau
 - c. akses terhadap infrastruktur dan/atau sistem informasi yang diperlukan dalam pengawasan.
- (2) Dalam hal diminta oleh Bank Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait Sistem Pembayaran berlaku terhadap pihak yang bekerja sama dengan PIP.
- (3) PIP bertanggung jawab untuk memastikan pihak yang bekerja sama dengan PIP memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak yang bekerja sama dengan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib bertanggung jawab atas keabsahan, kebenaran, kelengkapan, dan ketepatan waktu atas setiap penyampaian kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dokumen, data, informasi, laporan, keterangan, dan/atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. pelaporan;
 - b. pertemuan langsung; dan/atau
 - c. media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (6) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penyampaian data dan/atau informasi untuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Terintegrasi

Pasal 201

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap PIP dan perusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau pihak terafiliasi lainnya.
- (2) Pengawasan secara terintegrasi dilakukan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan memitigasi eksposur risiko yang timbul dari hubungan kepemilikan, pengendalian, bisnis, dan keuangan yang dapat memengaruhi kesinambungan kegiatan operasional dan pemrosesan pembayaran PIP, serta ekosistem Sistem Pembayaran;
 - b. memastikan tetap terpenuhinya aspek kelembagaan dan hukum, kelayakan bisnis, tata kelola, dan manajemen risiko oleh PIP;
 - c. memastikan persaingan usaha yang sehat dan efisiensi di industri, serta turut mendukung stabilitas sistem keuangan; dan
 - d. memastikan pemenuhan aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Pengawasan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pengawasan langsung.
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui *monitoring*, identifikasi, dan/atau asesmen terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau pihak terafiliasi lainnya melalui analisis laporan, data, dan informasi yang diperoleh Bank Indonesia.
- (5) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau pihak terafiliasi lainnya secara berkala dan/atau sewaktu-waktu baik secara tatap muka atau mekanisme lain.
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap dokumen, infrastruktur, sistem informasi yang digunakan oleh PIP, dan objek pemeriksaan lainnya.
- (7) Dalam hal diminta oleh Bank Indonesia, perusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau pihak terafiliasi lainnya wajib memberikan:
 - a. keterangan dan data yang diminta;
 - b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan, untuk pelaksanaan pengawasan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) PIP, perusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau pihak terafiliasi lainnya, dilarang menghambat proses pengawasan oleh Bank Indonesia.
- (9) Bank Indonesia dapat berkoordinasi dengan otoritas lain dalam hal perusahaan induk, perusahaan anak, dan/atau pihak terafiliasi lainnya berada di bawah pengawasan otoritas lain.

- (10) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau ayat (8) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Tindak Lanjut Pengawasan dan Pemantauan

Pasal 202

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1), Bank Indonesia melakukan tindak lanjut pengawasan berupa:
- a. meminta PIP untuk:
 1. melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
 2. membatasi kegiatan atau penyelenggaraan; dan/atau
 3. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - b. mencabut penetapan dan/atau persetujuan yang telah diberikan.
- (2) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan:
- a. pengumuman kepada publik;
 - b. penghentian pemrosesan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama; dan/atau

- c. penyampaian informasi dan/atau rekomendasi hasil pengawasan kepada otoritas lain, dalam hal terdapat hasil pengawasan yang terkait dengan kewenangan otoritas lain,
oleh Bank Indonesia.
- (3) Tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi PIP.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan tindak lanjut pengawasan terhadap PIP yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
- (5) PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai melalui aspek:
 - a. kinerja usaha dan permodalan;
 - b. manajemen risiko serta kecukupan keamanan dan keandalan sistem informasi; dan/atau
 - c. integritas dan/atau kompetensi pengurus dan pemegang saham.
- (6) PIP wajib menyampaikan rencana tindak dan melaksanakan rencana tindak tersebut dalam upaya untuk perbaikan atas permasalahan sesuai aspek sebagaimana dimaksud pada pada ayat (5).
- (7) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 203

- (1) Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif kepada PIP berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - d. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur pada ayat (1) dapat disertai dengan:
 - a. pengumuman kepada publik; dan/atau
 - b. penghentian pemrosesan persetujuan pengembangan aktivitas, pengembangan produk, dan/atau kerja sama,
oleh Bank Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 204

Dalam hal PIP tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (1) huruf b, Bank Indonesia dapat mengubah sanksi denda yang telah dikenakan kepada PIP menjadi sanksi penghentian kegiatan atau pencabutan penetapan.

Pasal 205

- (1) Perubahan sanksi denda menjadi sanksi penghentian kegiatan atau pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 diberikan dalam hal PIP tidak melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Berdasarkan perubahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi denda dinyatakan hapus.

Pasal 206

Dalam mengenakan sanksi administratif kepada PIP, Bank Indonesia mempertimbangkan aspek:

- a. tingkat kesalahan dan/atau pelanggaran; dan
- b. akibat yang ditimbulkan terhadap:
 1. aspek kelancaran dan keamanan Sistem Pembayaran;
 2. aspek perlindungan konsumen;
 3. aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan/atau
 4. aspek lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 207

- (1) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. rekomendasi kepada instansi terkait untuk:
 1. mengeluarkan pihak lain yang ditugaskan dari daftar profesi tertentu; atau
 2. melakukan pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 208

- (1) Setiap pihak dilarang menyelenggarakan aktivitas Sistem Pembayaran sebelum memperoleh penetapan dari Bank Indonesia.
- (2) PIP dilarang memasarkan produk, aktivitas dan/atau kerja sama yang dikategorikan risiko sedang atau tinggi sebelum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (3) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 209

Dalam hal PIP atau pihak yang bekerja sama dengan PIP terbukti menyampaikan dokumen, data, dan/atau informasi yang tidak sah dan/atau tidak benar, Bank Indonesia berwenang untuk melakukan tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202.

Pasal 210

Bank Indonesia melakukan tindak lanjut pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168.

BAB VI

PENGAKHIRAN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Evaluasi Penetapan PIP

Pasal 211

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi terhadap penetapan yang telah diberikan kepada PIP.
- (2) Evaluasi terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitan surat penetapan oleh Bank Indonesia atau sewaktu-waktu.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan Bank Indonesia;
 - b. aksi korporasi yang dilakukan oleh PIP;
 - c. permohonan perpanjangan penetapan dalam hal Bank Indonesia menetapkan jangka waktu penetapan;
 - d. rekomendasi otoritas lain;
 - e. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- f. permohonan PIP untuk menghentikan kegiatannya; dan/atau
 - g. pertimbangan lainnya dalam menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal.
- (4) Dalam melakukan evaluasi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bank Indonesia melakukan tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (3) sampai dengan ayat (6).
- (5) Dalam melakukan evaluasi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia mempertimbangkan aspek termasuk namun tidak terbatas pada:
- a. kinerja transaksi;
 - b. aktivitas usaha atau kelembagaan;
 - c. efisiensi atau tingkat konsentrasi di industri Sistem Pembayaran; dan/atau
 - d. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Evaluasi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tindak lanjut pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi dasar bagi Bank Indonesia untuk:
- a. mempersingkat atau memperpanjang masa berlaku penetapan dalam hal penetapan diberikan dengan jangka waktu;
 - b. mencabut penetapan PIP; atau
 - c. melanjutkan keberlangsungan usaha PIP.

Pasal 212

- (1) PIP yang dicabut penetapannya wajib memberitahukan kepada seluruh pihak yang bekerja sama bahwa penetapan yang dimiliki PIP telah dicabut.
- (2) PIP yang masih memiliki penetapan dari Bank Indonesia wajib menghentikan kerja sama dengan PIP yang dikenai sanksi pencabutan penetapan paling lambat pada hari kerja berikutnya sejak tanggal diterimanya surat

pemberitahuan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) PIP wajib memastikan aspek perlindungan konsumen selama jangka waktu pemrosesan keputusan hubungan kerja sama.
- (4) Pelaksanaan penghentian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberitahukan secara tertulis dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penghentian kerja sama.
- (5) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 213

- (1) PIP yang mengajukan permohonan penghentian kegiatan atau pencabutan penetapan atas permintaan sendiri harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana penghentian kegiatan atau pencabutan penetapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian kegiatan atau pencabutan penetapan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi dan dokumen mengenai:
 - a. alasan penghentian kegiatan;
 - b. tanggal efektif penghentian kegiatan;
 - c. mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada pihak terkait mengenai rencana penghentian kegiatan;
 - d. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban; dan
 - e. informasi lainnya yang diminta oleh Bank Indonesia.

- (3) Bank Indonesia mengeluarkan surat penghentian kegiatan atau pencabutan penetapan sebagai PIP, berdasarkan permohonan penghentian kegiatan atau pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah penyelesaian hak dan kewajiban PIP.
- (4) PIP harus melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan atau pencabutan penetapan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat penghentian kegiatan atau pencabutan penetapan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilengkapi dengan:
 - a. dokumen atau bukti penyelesaian hak dan kewajiban kepada pihak terkait; dan
 - b. surat pernyataan dari pengurus bahwa segala tuntutan yang timbul setelah penghentian kegiatan atau pencabutan penetapan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengurus.
- (5) Informasi pencabutan penetapan sebagai PIP oleh Bank Indonesia dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penyelesaian Kewajiban PIP

Pasal 214

- (1) PIP harus menyelesaikan seluruh kewajiban kepada anggota dan/atau pihak yang bekerja sama dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebelum penetapan PIP dicabut oleh Bank Indonesia.
- (2) Mekanisme dan jangka waktu penyelesaian seluruh kewajiban yang timbul dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan rencana tindak yang disampaikan oleh PIP.
- (3) Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) berdasarkan permohonan PIP disertai alasan dan usulan jangka waktu perpanjangan yang dibutuhkan.

- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu penyelesaian kewajiban yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila PIP belum dapat menyelesaikan kewajiban dalam perpanjangan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan penetapan yang dapat disertai dengan tindak lanjut penyelesaian kewajiban.
- (6) Tindak lanjut penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui penyerahan kewajiban PIP kepada Balai Harta Peninggalan atau tindak lanjut lainnya.
- (7) Dengan dilakukannya pencabutan penetapan oleh Bank Indonesia, segala dampak yang timbul atas kewajiban antara PIP dengan anggota dan pihak yang bekerja sama menjadi tanggung jawab PIP.

Pasal 215

- (1) Tindak lanjut berupa penyerahan kewajiban dari PIP kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (6) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Penyerahan kewajiban dari PIP kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan penyerahan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIP dapat mengenakan biaya transfer yang dibebankan pada kewajiban yang akan diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.

Bagian Ketiga

Pencabutan Penetapan atas Permintaan Sendiri

Pasal 216

- (1) Dalam hal pencabutan penetapan dilakukan atas permintaan tertulis dari PIP, PIP harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai rencana penghentian aktivitas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal penghentian aktivitas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan informasi dan dokumen mengenai:
 - a. alasan penghentian aktivitas;
 - b. tanggal efektif penghentian aktivitas; dan
 - c. mekanisme pemberitahuan atau publikasi kepada pihak terkait mengenai rencana penghentian aktivitas.
- (3) Pencabutan penetapan sebagai PIP oleh Bank Indonesia, dilakukan setelah seluruh kewajiban yang timbul dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran diselesaikan oleh PIP.
- (4) Dalam hal kewajiban yang timbul dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat diselesaikan, PIP dapat menyerahkan kewajiban dimaksud kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah kewajiban yang timbul dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia dapat melakukan pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (6) PIP harus melaporkan pelaksanaan penghentian aktivitas secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pencabutan penetapan dari Bank Indonesia yang dilengkapi dengan:
 - a. dokumen penyelesaian hak dan kewajiban kepada pihak terkait; dan

- b. surat pernyataan dari pengurus bahwa segala tuntutan yang timbul setelah penghentian aktivitas sebagai PIP menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pengurus.
- (7) Informasi pencabutan penetapan sebagai PIP oleh Bank Indonesia dipublikasikan melalui laman Bank Indonesia atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 - (8) Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi kembali pencabutan penetapan yang didasarkan pada permohonan dari PIP, dalam hal terdapat permohonan pembatalan pencabutan penetapan dari PIP yang masih dalam proses penyelesaian kewajiban atau proses pencabutan penetapan.
 - (9) Permohonan pembatalan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh PIP kepada Bank Indonesia secara tertulis dan dilengkapi dengan dokumen atau informasi yang menunjukkan:
 - a. alasan pembatalan pencabutan penetapan;
 - b. upaya perbaikan yang telah dilakukan terhadap aktivitas Sistem Pembayaran yang diselenggarakan; dan
 - c. komitmen PIP untuk menjalankan aktivitas Sistem Pembayaran kembali sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
 - (10) Berdasarkan permohonan pencabutan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bank Indonesia:
 - a. menyetujui; atau
 - b. menolak,
pencabutan penetapan.

BAB VII
DATA DAN/ATAU INFORMASI

Bagian Kesatu
Subyek Perolehan Data dan/atau Informasi

Pasal 217

- (1) PIP wajib menyampaikan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia.
- (2) Data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
 - a. transaksi pembayaran;
 - b. perincian informasi transaksi pembayaran;
 - c. kinerja PIP;
 - d. penyelenggaraan Sistem Pembayaran;
 - e. pemantauan kepatuhan peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia; dan/atau
 - f. data dan/atau informasi lainnya.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:
 - a. dokumen, laporan, data mentah, dan/atau data olahan; dan/atau
 - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis,
terkait Sistem Pembayaran.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pemrosesan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menggunakannya untuk kepentingan Bank Indonesia.
- (5) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 218

- (1) Dalam hal data dan/atau informasi diminta oleh Bank Indonesia, pihak lain yang bekerja sama dengan PIP wajib menyampaikan dalam bentuk:
 - a. dokumen, laporan, data mentah, dan/atau data olahan; dan/atau
 - b. keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis,
terkait Sistem Pembayaran.
- (2) Pihak lain yang bekerja sama dengan PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Penyelenggara Penunjang; dan
 - b. anggota PIP.
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. transaksi pembayaran; dan/atau
 - b. perincian informasi transaksi pembayaran.
- (4) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Mekanisme Perolehan Data dan/atau Informasi

Pasal 219

- (1) Mekanisme perolehan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran dari PIP dan/atau pihak lain yang bekerja sama dengan PIP dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian laporan kepada Bank Indonesia;
 - b. pengambilan data melalui koneksi antarsistem (*data capturing*); dan/atau
 - c. mekanisme lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Bank Indonesia dan/atau luring (*offline*) secara berkala atau insidental.
- (3) Pengambilan data melalui koneksi antarsistem (*data capturing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara langsung dan seketika (*real time*).
- (4) Penyampaian data dan/atau informasi melalui mekanisme lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa pertemuan dengan Bank Indonesia atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (5) Tata cara dan mekanisme perolehan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia mengenai perolehan data.

Pasal 220

- (1) PIP wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kelembagaan;
 - b. permodalan dan keuangan;
 - c. tata kelola dan manajemen risiko;
 - d. kapabilitas sistem informasi; dan
 - e. aspek lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (4) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. laporan harian;
 - b. laporan mingguan;
 - c. laporan bulanan;
 - d. laporan triwulanan;
 - e. laporan tahunan;
 - f. laporan hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan dari auditor independen internal atau eksternal; dan/atau
 - g. laporan perhitungan kewajiban permodalan Sistem Pembayaran.
- (5) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. laporan perubahan modal dan/atau perubahan struktur kepemilikan dan pengendalian serta perubahan susunan pengurus PIP;
 - b. laporan perubahan data dan informasi pada dokumen yang disampaikan pada saat mengajukan persyaratan penetapan kepada Bank Indonesia;
 - c. laporan gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran dan tindak lanjut yang telah dilakukan;
 - d. laporan terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) atas penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran;
 - e. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan dalam hal terdapat perubahan yang signifikan; dan
 - f. laporan lainnya yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (6) Terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d harus diberitahukan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) jam setelah kejadian.

- (7) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. denda;
 - c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - d. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 221

- (1) Penyampaian laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) berlaku ketentuan:
 - a. laporan harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir hari berikutnya;
 - b. laporan mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) huruf b disampaikan paling lambat hari Rabu minggu berikutnya;
 - c. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
 - d. laporan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) huruf d disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya;
 - e. laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) huruf e, disampaikan dengan ketentuan:
 - 1. laporan tahunan sistem pembayaran, disampaikan paling lambat tanggal 15 Desember tahun berjalan;
 - 2. laporan manajemen dan hasil pengawasan dewan komisaris, disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir; dan
 - 3. laporan keuangan yang telah diaudit disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

- f. laporan hasil audit sistem informasi dan pengujian keamanan dari auditor independen internal atau eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) huruf f disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit selesai; dan
 - g. laporan perhitungan kewajiban permodalan sistem pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (4) huruf g, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun buku berakhir dengan perhitungan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit posisi bulan Desember dan transaksi yang diproses pada tahun buku.
- (2) Penyampaian laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (5) berlaku ketentuan:
- a. laporan perubahan modal dan/atau perubahan struktur kepemilikan dan pengendalian serta perubahan susunan pengurus PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (5) huruf a dan laporan perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (5) huruf b disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah perubahan;
 - b. laporan gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (5) huruf c, disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah kejadian;
 - c. laporan terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (5) huruf d disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah kejadian; dan
 - d. laporan hasil audit sistem informasi dari auditor independen yang dilakukan dalam hal terdapat perubahan yang signifikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (5) huruf e disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan audit selesai.

- (3) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, penyampaian laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Untuk penyampaian laporan berkala secara daring (*online*) dan pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia.
- (5) Perubahan acuan pemenuhan kewajiban modal selama penyelenggaraan kegiatan usaha (*ongoing capital*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (7) huruf b bagi PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2, ayat (1) huruf f, dan/atau ayat (2) huruf b, ditetapkan sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per laporan.
- (7) Mekanisme pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui:
 - a. pendebitan rekening giro di Bank Indonesia;
 - b. transfer dana kepada rekening yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; atau
 - c. mekanisme pembayaran lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemrosesan Data dan/atau Informasi

Pasal 222

- (1) Dalam pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran, PIP dan/atau pihak yang bekerja sama dengan PIP wajib:
 - a. menerapkan prinsip perlindungan data pribadi termasuk memenuhi aspek persetujuan anggota PIP atas penggunaan data pribadinya yang meliputi:
 1. pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan;
 2. pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya;
 3. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi;
 4. pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi;
 5. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan data pribadi;
 6. pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi; dan
 7. pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus kecuali masih dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. memenuhi mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, termasuk mekanisme

- pemrosesan melalui infrastruktur data dan infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
- c. memenuhi mekanisme pemanfaatan infrastruktur data pihak ketiga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - d. menerapkan manajemen risiko siber dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran, termasuk standar keamanan sistem informasi;
 - e. memperhatikan integritas data yang merepresentasikan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan konsisten dengan menggunakan metode yang transparan; dan
 - f. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan publik dan/atau persyaratan lain yang ditetapkan oleh otoritas.
- (3) Mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi pembayaran antara anggota dengan PIP;
 - b. mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi pembayaran antar-PIP;
 - c. mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi pembayaran antara PIP dengan Bank Indonesia;
 - d. mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi pembayaran antaranggota; dan
 - e. mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi pembayaran antara anggota dengan Bank Indonesia.
- (4) PIP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 223

Mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. akses dan tata cara pemrosesan;
- b. standardisasi data, standardisasi teknis, standardisasi keamanan, dan standardisasi tata kelola; dan/atau
- c. mekanisme lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 224

- (1) PIP dan/atau pihak lain dalam pelaksanaan standardisasi data, standardisasi teknis, standardisasi keamanan, dan standardisasi tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 huruf b wajib memenuhi:
 - a. penerapan standar;
 - b. pengujian dan verifikasi standar;
 - c. pengembangan, perubahan dan pemeliharaan sistem; dan
 - d. kewajiban lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai kewajiban lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam peraturan Bank Indonesia.
- (3) PIP dan/atau pihak lain yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran;
 - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan termasuk pelaksanaan kerja sama; dan/atau
 - c. pencabutan penetapan sebagai PIP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Pasal 225

Dalam hal pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang dilakukan melalui pemanfaatan infrastruktur data pihak ketiga, PIP dan/atau pihak yang bekerja sama dengan PIP harus memenuhi paling sedikit:

- a. akses dan surveilans Bank Indonesia;
- b. manajemen risiko dan keamanan sistem informasi;
- c. perlindungan data;
- d. keandalan layanan; dan
- e. integritas data.

Pasal 226

Untuk menindaklanjuti hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan tertentu terkait pemrosesan data dan/atau informasi kepada PIP.

BAB VIII

SRO

Bagian Kesatu Kewajiban SRO

Pasal 227

- (1) SRO wajib:
 - a. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
 - b. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.
- (2) Dalam hal SRO melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia berwenang mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. penggantian kepengurusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

Bagian Kedua
Keanggotaan SRO

Pasal 228

- (1) PIP harus menjadi anggota SRO yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pendaftaran sebagai anggota SRO bagi calon PIP dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan persyaratan penetapan sebagai PIP kepada Bank Indonesia.
- (3) Keanggotaan PIP di SRO berlaku efektif ketika PIP telah mendapatkan penetapan sebagai PIP dari Bank Indonesia.
- (4) Bank Indonesia sebagai PIP dikecualikan menjadi anggota SRO.

Bagian Ketiga
Ketentuan SRO

Pasal 229

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan kewenangan di bidang Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dapat menugaskan SRO untuk menyusun dan menerbitkan ketentuan di bidang Sistem Pembayaran yang bersifat teknis dan mikro dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) SRO dapat menetapkan ketentuan selain yang ditugaskan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan anggotanya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (3) SRO harus meminta persetujuan Bank Indonesia atas hal yang bersifat strategis dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.
- (4) PIP selaku anggota SRO wajib mematuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh SRO.
- (5) Pelanggaran ketentuan SRO oleh PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk melakukan tindak lanjut pengawasan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 230

Penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin, dikonversi menjadi penetapan PIP berdasarkan asesmen yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran.

Pasal 231

- (1) Bank Indonesia melakukan evaluasi penetapan bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran berlaku, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Evaluasi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang menyatakan kesanggupan untuk memenuhi persyaratan penetapan PIP, dilakukan evaluasi penetapan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini; atau
 - b. bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memenuhi persyaratan penetapan PIP, dilakukan evaluasi penetapan paling singkat 3 (tiga) tahun sejak mulai berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat:
 - a. menyatakan penetapan PIP tetap berlaku; atau
 - b. mencabut penetapan PIP.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 232

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, izin penyelenggara jasa sistem pembayaran yang memiliki jangka waktu dan diberikan sebelum Peraturan Bank Indonesia mengenai Sistem Pembayaran berlaku, ditetapkan menjadi PIP sesuai dengan hasil konversi penetapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 233

- (1) Dalam hal setelah berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610) tidak terdapat perubahan komposisi kepemilikan asing yang dilakukan oleh pihak asing atau tidak terdapat perubahan pengendalian yang dilakukan oleh pihak asing, ketentuan komposisi kepemilikan saham dan/atau ketentuan pengendalian domestik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut, tidak diberlakukan terhadap PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi PIP yang telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia terkait komposisi kepemilikan saham sebelum Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610) berlaku dengan memperhatikan asas keadilan.
- (3) PIP yang tidak memenuhi ketentuan Bank Indonesia terkait komposisi kepemilikan saham sebelum Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6610) harus menyampaikan rencana tindak untuk pemenuhan ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham dan/atau pengendalian domestik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

- (4) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Pasal 234

PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ditetapkan sebagai PSPS, PSPK, atau PSPU sejak Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku.

Pasal 235

- (1) PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 harus memenuhi ketentuan mengenai kewajiban tertentu sesuai klasifikasi PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 yang belum memenuhi kewajiban tertentu sesuai klasifikasi PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2), harus menyampaikan rencana tindak dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal PIP tidak melaksanakan rencana tindak yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia dapat mengevaluasi penetapan PIP.

Pasal 236

PIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234 harus menjadi anggota SRO paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Pembayaran di Bank Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 238

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

GUBERNUR BANK INDONESIA,

TTD

PERRY WARJIYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 148

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 23/7/PBI/2021
TENTANG
PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN

I. UMUM

Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital dengan upaya memelihara stabilitas guna menciptakan Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, dengan tetap memperhatikan perluasan akses dan perlindungan konsumen.

Muatan pengaturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610) masih bersifat prinsipil untuk memayungi ekosistem penyelenggaraan Sistem Pembayaran secara *end-to-end*, sehingga dibutuhkan pengaturan lebih lanjut termasuk untuk mengakomodir kebutuhan pengaturan dan mitigasi risiko berdasarkan perkembangan inovasi dan model bisnis di bidang Sistem Pembayaran, dengan tetap mengedepankan prinsip *forward looking*, *agile*, dan terstruktur.

Guna mencari titik keseimbangan antara optimalisasi peluang inovasi dengan upaya memelihara stabilitas, dibutuhkan pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggara infrastruktur Sistem Pembayaran antara lain *access policy*, penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran, pengawasan, dan pengakhiran penyelenggaraan kegiatan, serta data dan/atau informasi. Aspek tersebut perlu didukung dengan penguatan kewenangan Bank Indonesia dan pemenuhan kewajiban oleh PIP.

Pada aspek *access policy*, pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610) perlu mengedepankan penyederhanaan ruang lingkup aktivitas penyelenggaraan Sistem Pembayaran, pemrosesan dan persyaratan perizinan atau penetapan, termasuk keterkaitan dengan ruang uji coba inovasi teknologi Sistem Pembayaran, serta operasionalisasi praktik bisnis yang sehat terkait pengaturan kepemilikan dan pengendalian, antara lain mekanisme penilaian dan kewajiban *self-assessment*. Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi fungsi SRO dalam menerbitkan ketentuan yang bersifat teknis dan mikro serta meninjau kembali status penyelenggara Sistem Pembayaran dalam keanggotaan SRO untuk memastikan pemenuhan ketentuan SRO, sehingga efektivitas pengaturan Bank Indonesia dapat ditingkatkan melalui pengaturan yang bersifat teknis dan mikro.

Pada aspek penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran, pengaturan ditujukan untuk memastikan pemenuhan prinsip umum penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang meliputi kewajiban penyelenggaraan bagi PIP, kebijakan terkait skema harga, serta membangun kapabilitas dan integritas sumber daya manusia dan organisasi untuk mewujudkan praktik bisnis yang sehat. Selain itu, diperlukan penguatan ruang kebijakan Bank Indonesia terkait aspek pemrosesan domestik, serta memastikan operasionalisasi perubahan pendekatan penyelenggaraan Sistem Pembayaran berdasarkan klasifikasi PIP, termasuk kriteria klasifikasi, aspek permodalan serta manajemen risiko, dan sistem informasi.

Terkait penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran, pengaturan Bank Indonesia perlu diarahkan untuk memperkuat penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam *Financial Market Infrastructure* dan infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia serta keterhubungan PJP dengan PIP sebagaimana arah kebijakan Bank Indonesia. Di sisi lain, pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggara Sistem Pembayaran, termasuk secara terintegrasi, serta pemantauan *Financial Market Infrastructure* berdampak sistemik perlu dioptimalkan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia.

Pengaturan lebih lanjut juga dibutuhkan untuk mereformasi fungsi Bank Indonesia dalam memfasilitasi pengembangan inovasi teknologi

Sistem Pembayaran, penyederhanaan pemrosesan dan persyaratan terkait pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama berbasis risiko, termasuk kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan terkait skema harga.

Pada aspek pengakhiran penyelenggaraan Sistem Pembayaran, terdapat kebutuhan pengaturan lebih lanjut untuk mengakomodir revitalisasi fungsi evaluasi penetapan PIP dan tindak lanjut pengawasan dengan memperhatikan kinerja usaha, kelembagaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk menata kembali mekanisme penyelesaian kewajiban dalam pengakhiran penyelenggaraan PIP.

Pada aspek pemrosesan data dan/atau informasi, reformasi pengaturan akan ditujukan untuk memastikan kewajiban PIP dan pihak yang bekerja sama dengan PIP dalam penerapan prinsip perlindungan data pribadi, manajemen risiko siber, dan penggunaan infrastruktur pihak ketiga.

Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan terciptanya Sistem Pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal sejalan dengan perkembangan aktivitas, model bisnis, dan inovasi serta upaya dalam memelihara stabilitas dan mitigasi risiko.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggung jawab sebagai anggota direksi antara lain memastikan efektivitas pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia, termasuk menghadiri pertemuan secara fisik dalam hal dibutuhkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tindak pidana tertentu” adalah:

1. tindak pidana pencucian uang;
2. tindak pidana pendanaan terorisme;
3. tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yaitu:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;

- j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
4. tindakan pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Termasuk dalam skala materialitas antara lain porsi kepemilikan dengan jumlah saham tertentu dan kompleksitas struktur kepemilikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Termasuk dalam skala materialitas antara lain porsi pengendalian melalui jumlah saham, hak suara, dan hak khusus tertentu serta kompleksitas struktur pengendalian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “PIP dengan jaringan global” adalah prinsipal sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah dikonversi menjadi PIP dan melakukan aktivitas PIP di luar Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Risiko operasional termasuk risiko siber.

Ayat (2)

Huruf a

Ruang lingkup pengawasan aktif antara lain berupa penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Sistem Pembayaran.

Huruf b

Ketersedian kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi antara lain tersedianya:

1. struktur organisasi yang jelas dan pemisahan tugas atau kewenangan;
2. metode pengukuran risiko; dan
3. prosedur manajemen risiko.

Huruf c

Proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko, serta sumber daya manusia paling sedikit dipenuhi dengan adanya fungsi khusus yang menangani manajemen risiko.

Huruf d

Pengendalian intern atas penyelenggaraan Sistem Pembayaran antara lain mencakup:

1. prosedur dan langkah pengamanan yang dilakukan dalam penyediaan layanan;
2. *audit trail* atas transaksi pembayaran yang diproses;
3. prosedur yang memadai untuk menjamin integritas data dan/atau informasi; dan
4. langkah untuk melindungi kerahasiaan data dan/atau informasi.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemeriksaan lapangan dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi usaha (*on site visit*) PIP dilakukan untuk verifikasi atas kebenaran dan kesesuaian dokumen yang diajukan, serta untuk memastikan kesiapan operasional.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Contoh PIP lain adalah pihak yang melakukan aktivitas Kliring dan Penyelesaian Akhir untuk akses ke Sumber Dana berupa instrumen alat pembayaran dengan menggunakan kartu.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Infrastruktur *fast payment* Bank Indonesia merupakan infrastruktur Sistem Pembayaran untuk memfasilitasi pembayaran ritel yang dapat diakses setiap saat.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan tidak normal” adalah situasi atau kondisi yang terjadi sebagai akibat adanya gangguan atau kerusakan pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, aplikasi maupun sarana pendukung infrastruktur yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan infrastruktur.

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan penyelenggara dan/atau peserta yang menyebabkan kegiatan operasional infrastruktur tidak dapat diselenggarakan yang diakibatkan oleh kebakaran, kerusuhan masa, sabotase, serta bencana alam, dan/atau sebab lain, yang dinyatakan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana penyelenggaraan” antara lain *helpdesk*, sistem informasi, dan sarana kontinjensi bagi peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” antara lain kegiatan operasional infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Termasuk dalam kebijakan skema harga atau biaya antara lain kebijakan Bank Indonesia untuk membebaskan harga atau biaya terhadap jenis transaksi tertentu dalam mendukung kebijakan ekonomi dan keuangan.

Huruf f

Upaya menjamin keandalan, ketersediaan, dan keamanan penyelenggaraan antara lain dilakukan dengan menyusun standar layanan minimum penyelenggaraan infrastruktur Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia, prosedur penanganan keadaan tidak normal dan/atau keadaan darurat.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Termasuk kewenangan lainnya antara lain kewenangan untuk meminta data dan/atau informasi.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “mematuhi ketentuan lain” antara lain mematuhi ketentuan mengenai standar layanan nasabah dan batas nilai nominal transaksi.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan “interkoneksi *switching*” adalah keterhubungan antara jaringan PIP *switching* yang satu dengan jaringan PIP *switching* yang lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “interkoneksi akses ke Sumber Dana berupa kanal pembayaran” adalah keterhubungan antara jaringan pada kanal pembayaran yang satu dengan kanal pembayaran yang lainnya.

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas akses ke sumber dana berupa kanal pembayaran” adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur PJP yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana dan penerbit instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “agen” adalah pihak yang bekerja sama dengan PJP yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana dalam memberikan layanan jasa Sistem Pembayaran dan keuangan dengan menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis *mobile* maupun berbasis *web*.

Yang dimaksud dengan “kanal pembayaran lainnya” adalah kanal pembayaran yang dimiliki oleh bank (*proprietary channel*), kecuali kanal pembayaran yang transaksinya diproses melalui SKNBI dan/atau Sistem BI-RTGS.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “interoperabilitas Sumber Dana” adalah kondisi dimana instrumen pembayaran dapat digunakan pada infrastruktur lain selain dari infrastruktur PIP yang melakukan aktivitas penatausahaan sumber dana dan penerbitan instrumen pembayaran yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “kartu anjungan tunai mandiri” adalah kartu yang dikenal masyarakat sebagai kartu *automated teller machine* (ATM).

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam pemrosesan penyelesaian akhir di Bank Indonesia adalah:

1. Penyelesaian Akhir yang dilakukan Lembaga *Switching* untuk hasil perhitungan transaksi antaranggota dalam Lembaga *Switching* yang sama; dan
2. Penyelesaian Akhir yang dilakukan Lembaga *Services* untuk hasil perhitungan transaksi antar-Lembaga *Switching* dan/atau antar-PJP yang melakukan aktivitas penatausahaan Sumber Dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “*branding* nasional” adalah seperangkat aturan terkait logo, perluasan akseptasi nasional, dan pemrosesan domestik.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Termasuk dalam fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang diproses melalui GPN meliputi pembayaran, transfer, tarik tunai, cek saldo, dan/atau fitur layanan lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fitur layanan untuk transaksi pembayaran yang diproses melalui GPN” antara lain pembayaran, transfer, tarik tunai, cek saldo, dan/atau fitur layanan lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kapabilitas sumber daya manusia mencakup antara lain kompetensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud “mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas” antara lain mekanisme interkoneksi dan interoperabilitas pemrosesan transaksi pembayaran serta pemrosesan data.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “infrastruktur data” antara lain infrastruktur data terintegrasi yang difasilitasi oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penggunaan sistem elektronik dan/atau aktivitas yang terintegrasi dengan kantor pusat PIP yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” antara lain:

1. sistem elektronik yang digunakan untuk manajemen risiko;
2. sistem elektronik yang digunakan untuk penerapan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme; dan
3. rekonsiliasi transaksi, yang dilakukan secara terintegrasi dengan kantor pusat PIP di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “kantor pusat PIP” antara lain kantor induk atau kantor entitas utama yang berkedudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kriteria ukuran diukur antara lain menggunakan nominal dan volume transaksi yang diproses oleh PIP.

Ayat (4)

Kriteria keterhubungan diukur antara lain menggunakan nominal, volume, dan/atau keterhubungan transaksi yang diproses oleh PIP.

Ayat (5)

Kriteria kompleksitas diukur antara lain mempertimbangkan kompleksitas layanan pembayaran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Yang dimaksud dengan “memperhatikan ketentuan mengenai permodalan yang diatur oleh otoritas lain” adalah dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban permodalan serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi lebih ketat atau tinggi dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah ketentuan otoritas lain.

Dalam hal ketentuan otoritas lain mengatur mengenai kewajiban permodalan serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi lebih longgar atau rendah dari yang diwajibkan oleh Bank Indonesia maka yang berlaku adalah kewajiban permodalan serta manajemen risiko dan standar keamanan sistem informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Ayat (1)

Asesmen mandiri (*self assessment*) dilakukan dengan memerhatikan antara lain katalog model bisnis pengembangan aktivitas, produk, dan/atau kerja sama yang diterbitkan Bank Indonesia.

Asesmen mandiri (*self assessment*) oleh PIP antara lain memuat hasil asesmen kategori risiko dan penjelasan mengenai asesmen kategori risiko yang dipilih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dokumen lain yaitu dokumen yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia untuk mendukung laporan yang disampaikan oleh PJP.

Contoh dokumen lain antara lain penjelasan mengenai model bisnis dan/atau alur transaksi dari pengembangan produk, aktivitas, dan/atau kerja sama yang dilakukan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan jasa penunjang tetap mendukung terlaksananya transaksi pembayaran secara aman, efisien, lancar, dan andal dengan memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Contoh "*virtual currency*" antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketersediaan infrastruktur Sistem Pembayaran pengganti dengan segera” adalah ketersediaan infrastruktur Sistem Pembayaran lain yang dapat menggantikan fungsi infrastruktur Sistem Pembayaran dimaksud dalam waktu singkat.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 164

Yang dimaksud “standar internasional” antara lain *Principles for Financial Market Infrastructures* yang diterbitkan oleh *Bank for International Settlements – Committee on Payment and Settlement Systems* (CPSS) dan *International Organization of Securities Commissions* (IOSCO).

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain kementerian dan lembaga terkait.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan Bank Indonesia” antara lain ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan data.

Pasal 193

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pemeriksaan dengan mekanisme lain antara lain pemeriksaan melalui komunikasi secara daring.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh pemeriksaan dengan mekanisme lain yaitu pemeriksaan melalui komunikasi secara daring.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 202

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Contoh tindak lanjut pengawasan terkait aspek kinerja usaha dan permodalan adalah penambahan modal dari pemegang saham, aksi korporasi, sumber pendanaan lainnya.

Huruf b

Contoh tindak lanjut pengawasan terkait aspek manajemen risiko serta kecukupan keamanan dan keandalan sistem informasi adalah teknologi informasi.

Huruf c

Contoh tindak lanjut pengawasan terkait aspek integritas dan/atau kompetensi pengurus dan pemegang saham adalah kepatutan dan kelayakan, penggantian pengurus, audit atau sertifikasi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pertimbangan lainnya antara lain perkembangan dan keberlangsungan usaha PIP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghentian aktivitas” adalah penghentian aktivitas utama PIP atau penghentian produk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 217

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi transaksi pembayaran” paling sedikit meliputi instrumen, nominal, dan kanal pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi rincian informasi transaksi pembayaran” paling sedikit profil penyedia barang dan/atau jasa, profil pengguna jasa, metode pembayaran, wilayah transaksi, dan produk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi kinerja PIP” paling sedikit meliputi laporan keuangan, laporan kinerja usaha, laporan rencana perubahan modal, dan rencana bisnis PIP.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi penyelenggaraan Sistem Pembayaran” paling sedikit pengaduan konsumen, *fraud*, insiden, dan gangguan siber.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “data dan/atau informasi pemantauan kepatuhan peserta infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia” paling sedikit meliputi aspek tata kelola, operasional, infrastruktur, *business continuity plan* terkait insiden dan gangguan siber, *fraud*, dan perlindungan konsumen.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 218

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “data dan/atau informasi transaksi pembayaran” antara lain instrumen, nominal, dan kanal pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud “data dan/atau informasi rincian informasi transaksi pembayaran” antara lain profil penyedia barang dan/atau jasa, profil pengguna jasa, metode pembayaran, wilayah transaksi, dan produk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 219

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengambilan data melalui koneksi antar sistem secara langsung dan seketika (*real time*)” antara lain yang

dilakukan melalui infrastruktur data yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, otoritas lain, atau penyediaan akses sistem informasi kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 220

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Contoh laporan harian yaitu laporan ketersediaan sistem.

Huruf b

Contoh laporan mingguan yaitu laporan transaksi pembayaran mingguan.

Huruf c

Contoh laporan bulanan yaitu laporan transaksi pembayaran bulanan, laporan *fraud*, dan laporan gangguan dan kesediaan infrastruktur informasi teknologi.

Huruf d

Contoh laporan triwulanan yaitu laporan keuangan keuangan yang tidak diaudit (*unaudited*).

Huruf e

Contoh laporan tahunan yaitu

1. laporan tahunan Sistem Pembayaran, mencakup antara lain rencana dan realisasi bisnis kegiatan penyelenggaraan sistem pembayaran, pengkinian data pokok, dan asesmen mandiri sistem informasi;
2. laporan manajemen dan hasil pengawasan Dewan Komisari mencakup antara lain: tata kelola termasuk struktur kepemilikan dan pengendalian; manajemen

risiko dan standar keamanan sistem informasi, dan hasil pengawasan dewan komisaris; dan/atau

3. laporan keuangan yang telah diaudit.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laporan perubahan data dan informasi antara lain berisi perubahan nama PIP, alamat kantor, perubahan dokumen pokok hubungan bisnis, perubahan pengaturan hak dan kewajiban para pihak, perubahan perjanjian kerja sama, dan perubahan para pihak yang bekerja sama, serta perubahan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Huruf c

Gangguan dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah gangguan yang terjadi pada PIP, termasuk upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangnya, antara lain:

1. tidak berfungsinya pusat data (*data center*) dan pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*);
2. kegagalan jaringan (*network failure*) dalam memproses transaksi pembayaran; dan/atau
3. fraud yang terjadi dan disertai informasi terkait kronologis dan dampak kerugian yang diakibatkan.

Huruf d

Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PIP, yang menyebabkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran tidak dapat dilakukan yang diakibatkan oleh, tetapi tidak terbatas pada kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir yang dinyatakan oleh pihak penguasa atau pejabat yang berwenang setempat, termasuk Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (6)

Pemberitahuan terjadinya gangguan dan keadaan kahar (*force majeure*) disampaikan kepada Bank Indonesia melalui telepon faksimili, dan/atau sarana informasi lainnya.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Infrastruktur data Bank Indonesia antara lain sistem informasi dan infrastruktur data yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia seperti *Interface* Pembayaran Terintegrasi dan *data hub*, atau yang diselenggarakan oleh pihak yang ditunjuk Bank Indonesia.

Infrastruktur Sistem Pembayaran Bank Indonesia antara lain infrastruktur yang digunakan untuk menyelenggarakan atau memfasilitasi kliring dan/atau penyelesaian akhir (*settlement*) transaksi pembayaran.

Huruf c

Pemanfaatan infrastruktur data pihak ketiga antara lain penggunaan teknologi komputasi awan (*cloud computing*).

Huruf d

Manajemen risiko siber mencakup aspek tata kelola, pencegahan, dan penanganan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 223

Mekanisme pemrosesan data dan/atau informasi terkait Sistem Pembayaran yang dilakukan dengan standardisasi antara lain standardisasi *open application programming interface (open API)*.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses dan surveilans” adalah memastikan hak akses, hak audit dan jaminan hak akses dan perolehan data dan/atau informasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip perlindungan data” adalah memastikan kerahasiaan dan perlindungan data yang disimpan atau diproses menggunakan infrastruktur data pihak ketiga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “integritas data” adalah memastikan pemrosesan data dilakukan secara akurat merepresentasikan fakta atau keadaan yang sebenarnya dan konsisten dengan menggunakan metode yang transparan.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Persetujuan yang harus dimintakan kepada Bank Indonesia oleh SRO antara lain penetapan skema harga atau biaya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perubahan komposisi kepemilikan asing" adalah perubahan jumlah persentase kepemilikan saham asing oleh pihak asing untuk seluruh saham yang dimiliki oleh pihak asing pada suatu entitas, baik perubahan persentase menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, yang mengalami perubahan secara material dan/atau signifikan.

Yang dimaksud dengan "perubahan pengendalian yang dilakukan oleh pihak asing" adalah perubahan pihak asing yang mengendalikan entitas, baik yang disebabkan karena perubahan jumlah (persentase) komposisi saham dengan hak suara atau hak khusus, ataupun subyek yang mengendalikan sebagaimana tercantum dalam akta perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6693